



PUTUSAN
Nomor 1409/Pid.B/2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dmitry Maslennikov;
2. Tempat lahir : Rusia;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/27 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Rusia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Mejen Gang Darma Nomor 4 Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dmitry Maslennikov ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Anggia M. Lubis Browne, S.H.; Gabe M. Medawaty Silaen, S.H.; dan I Made Dwitya Mahardika, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan ByPass Ngurah Rai No. 152, Sanur Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dmitry Maslennikov telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Photo copy yang telah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11, Tanggal 19 Januari 2010, Notaris/PPAT Ni Ketut Alit Astari, SH;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor: 02/SK/II/2010, tanggal 24 Pebruari 2010;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-33965.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010;
 - Photo copy yang telah dilegalisir NPWP: 31.167.277.8-906.000, an. PT. Selancar Property Services, terdaftar tanggal 05-03-2010;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 1672/IIU/PMA/2014, tanggal 7 November 2014;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Izin Gangguan, Nomor: 4755/BPPT/IG/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor: 220817004871, tanggal 25 September 2015;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selancar Property Services, Nomor 02 Tanggal 20 Pebruari 2017, Notaris Ni Wayan Dewi Kunci, SH, M.KN;
 - Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 9 Pebruari 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;
 - Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 9 Maret 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;
 - Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 17 April 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;
 - Data Room Sales Hotel Ecosfera, Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;
 - Data Order Money Hotel Ecosfera, Tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Pengeluaran Kas Hotel Ecosfera terkait Order Money, Tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;
- Data Bank Statement/Rekening Koran Maybank Hotel Ecosfera Tahun 2016;
- Data pemasukan dan pengeluaran Monthly Financial Statement Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data Salary Karyawan Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data pengeluaran Internet Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data Setoran Pajak Daerah, Hotel Ecosfera Tahun 2016;
- Data pengeluaran Rent Car Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data Program Lavu Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data komisi booking. com, Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data Hasil Audit Money Order tahun 2016 dan Room Sales bulan April 2011 sampai dengan Desember 2016 Nomor: 007/LAP-KP/ATS/UZ/VIII/2017, Hotel Ecosfera;

Dikembalikan kepada saksi Konstantin Kuskushkin;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 531/Pen.Pid/2018/PN Dps tanggal 23 April 2018, telah dilakukan penyitaan barang-barang/surat dari Dmitry Maslennikov, berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Kwitansi DP IMB Hotel Ecosfera tanggal 12/07/2011, tertulis sebesar Rp. 75.000.000,-;
- 2 (dua) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat Perjanjian Pada Perekrutan, tanggal 04-10-2011, antara Dmitry Maslennikov dengan Dobryakov Vasily;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 05-11-2011, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-12-2011, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 10-01-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-02-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-03-2012, PT Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-04-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-05-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-06-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima Juni 2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-08-012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 1-11-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 09-10-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-11-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-12-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-01-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-02-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-03-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-05-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 04-06-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-07-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-08-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-09-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-10-2013, PT. Selancar Property Services ES tertulis 17.000.000,-;

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 09-11-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-12-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-02-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-03-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-04-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-05-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-06-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-07-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-08-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-09-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-10-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-11-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-11-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 4 (empat) lembar Photo copy yang dilegalisir, Surat Kontrak PT/01-16, tanggal 01-06-2016, antara Dmitry Maslennikov dengan Pavel Bachinin;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima bulan Juni 2016, PT. Selancar Property Services tertulis 53.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 04-08-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 03-09-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-10-2016, PT. Selancar Property Services tertulis USD 1.504,-;

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-11-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 10-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 11-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis USD 714,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 20-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis IDR 8.500.000,- dan USD 864,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 20-01-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 03-02-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-03-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-04-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 05-04-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-06-2017, PT. Selancar Property Services tertulis USD 1.500,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-07-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tertulis CASH FROM PAK DIMA, total Rp. 692.543.463,-;

Dikembalikan kepada terdakwa Dmitry Maslennikov;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, menurut Panasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP maupun Pasal 372 jo. 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) yang juga sebagai pemegang saham, dan berdasarkan Anggaran Dasar PT dan Pasal 92 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007,

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pemegang saham telah sepakat menyerahkan pembangunan dan operasional hotel kepada Terdakwa, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, tidaklah terpenuhi;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh setiap tamu baik secara tunai, transfer ataupun kartu kredit diterima oleh Front Office, dan pengambilan uang oleh Terdakwa dari rekening perusahaan, adalah untuk biaya operasional, dimana Terdakwa sebagai Direktur berkompeten mengambil uang tersebut untuk kepentingan operasional, maka karenanya unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak terpenuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguasai secara langsung dan tidak menerima gaji dari PT Selancar Property Service, dan semua penghasilan perusahaan diserahkan ke Front Office, maka unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang, tidak terpenuhi;
- Bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa Dmitry Maslennikov tidak pernah ada masalah keuangan baik itu dalam tugas sebagai Direktur maupun dalam pembagian deviden, bahkan para pemegang saham memahami keuangan hotel masih gonjang ganjing hal itu terbukti dari adanya keterangan accounting yang tidak pernah membuat neraca dan tidak pernah diadakan general audit;
- Bahwa berdasarkan hasil RUPS tanggal 20 Februari 2017 telah disetujui untuk menunda pertanggung jawaban laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan 2016 hingga diadakan RUPS pada tanggal 8 Maret 2017, akan tetapi RUPS tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh saksi Konstantin Kukushkin sebagai Direktur Utama, karenanya tidak pernah adanya RUPS yang memutuskan agar dilakukan general audit sebagaimana Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pendapat dan permohonan Penasihat Hukum tersebut dan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DMITRY MASLENNIKOV** selaku Direktur PT. Selancara Property Service (Hotel Ecosfera) mulai hari Selasa tanggal 13 April 2011 secara berelanjut sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2011 sampai dengan Desember 2016, bertempat PT. Selancara Property Service (Hotel Ecosfera) Jalan Batu Mejan Banjar Padang Linjong Desa Canggung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 1.651.941.258,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena adanya kekuasaan (selaku Direktur PT. Selancara Property Service (Hotel Ecosfera) baik tetap ataupun sementara waktu dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan lain selain keperluan operasional PT. Selancara Property Service (Hotel Ecosfera), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Selancar Property Service merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Nomor 1666/I/PMA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Penanaman Modal Asing, dengan Nomor Kode Proyek : 6304/7010-51-27019; PT. Selancar Property Service didirikan berdasarkan Akta Nomor : 11 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Ni Ketut Alit Astri, SH. M.Kn, dengan posisi pemilikan saham;
 1. Lily Sri Rahayu Lubis sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
 2. Grigory Brodskiy, memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
 3. Dmitry Maslennikov, memiliki saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- Dalam Akta Pendirian PT. Selancar Property Services telah ditetapkan sebagai Direktur adalah Dmitry Maslennikov (terdakwa) dan sebagai Komisaris adalah Lili Sri Rahayu Lubis, ditetapkan juga PT. Selancar Property Service bergerak dibidang usaha Jasa Manajemen Hotel

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk cottage) jaringan internasional, pengelolaan perumahan serta pengelolaan gedung perkantoran; bahwa usaha jasa manajemen hotel dari PT. Selancar Property Service diwujudkan dengan mendirikan Hotel Ecosfera, bahwa manajemen usaha PT. Selancar Property Service menjadi satu dengan manajemen Hotel Ecosfera; sehingga tugas terdakwa selaku Direktur PT. Selancar Property Service sekaligus juga mengurus usaha hotel Ecosfera, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Direktur PT. Selancar Property Service dengan bidang usaha Hotel Ecosfera adalah sebagai berikut:

- 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan dalam perusahaan;
 - 2) Bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan;
 - 3) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan;
 - 4) Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan luar perusahaan;
 - 5) Menetapkan strategis perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan;
 - 6) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan;
 - 7) Memilih, menentukan dan mengawasi pekerjaan karyawan;
 - 8) Menerima laporan kegiatan operasional hotel dari berbagai divisi atau bagian;
- Bahwa sumber pendapatan dari PT. Selancar Property Service adalah hasil penyewaan jasa kamar Hotel Ecosfera, bagi setiap tamu yang menyewa kamar hotel Ecosfera harus dicatat pada bagian *Front Office* baik mengenai identitas tamu, lamanya menginap dan tariff/harga kamar yang disewa, kemudian tamu-tamu diminta untuk menitipkan uang jaminan, ketika tamu akan meninggalkan hotel (*Chek Out*) mereka harus membayar uang sewa kamar sesuai tariff/harga kamar dan lamanya menginap, uang diterima oleh bagian kasier kemudian oleh kasier uang sewa kamar disetorkan ke bagian keuangan (*Accounting*), bahwa sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2016 ada sejumlah tamu yang menyewa kamar hotel Ecosfera ketika mereka meninggalkan hotel (*Chek Out*) tidak melakukan pembayaran sewa kamar ke bagian kasier hotel Ecosfera dan ketika ditanya oleh bagian *Front Office* tamu-tamu tersebut mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran sewa kamar langsung kepada terdakwa dan

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa uang sewa kamar hotel tersebut tidak disetorkan kepada kasier atau kepada bagian keuangan (*Accounting*), setelah dilakukan perhitungan jumlah tamu yang menginap di hotel Ecosfera dan uang sewa kamar langsung diterima oleh terdakwa sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar Rp 928.461.508.- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah) untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) kamar dengan lama waktu tinggal yang berbeda-beda antara 1 (satu) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dengan tariff kamar yang berbeda-beda, dengan rincian:

1. Total kamar yang disewa adalah 172 kamar;
 2. Total biaya penginapan yang harus dibayar oleh tamu sebesar Rp 972.432.319,50 atau USD 87.190,90;
 3. Total biaya penginapan yang sudah dibayar oleh tamu yang masuk ke rekening perusahaan Rp 43.970.811,50 atau USD 4.378.50;
 4. Total uang yang belum/tidak dibayar oleh tamu atau tidak masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp 928.461.508 atau USD 82.812.40;
- Bahwa uang-uang sewa kamar yang diterima langsung oleh terdakwa tersebut langsung dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri diluar kepentingan PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) dan penggunaan uang – uang tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pemegang saham PT. Selancar Property Service;
 - Bahwa untuk kepentingan penyimpanan dan pengambilan uang perusahaan PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) telah membuka rekening di Bank Maybank dengan nomor rekening 0007741028 atas nama PT. Selancar Property Service, berdasarkan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan selaku Direktur PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera), maka ia mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan perusahaan Hotel Ecosfera, diantaranya mengambil uang perusahaan yang tersimpan di rekening perusahaan (bank) untuk keperluan pembiayaan operasional perusahaan, adapun mekanisme pengambilan uang untuk kebutuhan operasional perusahaan adalah sebagai berikut; Bagian Keuangan (*accounting*) mengajukan permintaan uang (*money order*) kepada terdakwa selaku Direktur PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) dalam bentuk draft permohonan kebutuhan yang berisi rincian jenis kebutuhan dan jumlah uang yang diperlukan, dikirim

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



kepada terdakwa selaku direktur melalui email atau sms, atas permintaan Bagian Keuangan (*accounting*) tersebut terdakwa selaku direktur mengambil uang perusahaan yang tersimpan di rekening PT. Selancar Property Service di Maybank, lalu uang diserahkan kepada Bagian Keuangan (*accounting*) sesuai permintaan (*money order*), uang yang diterima Bagian Keuangan (*accounting*) dicatat dalam pembukuan keuangan termasuk penggunaan uang tersebut, dalam pelaksanaan pengambilan uang di rekening perusahaan terdakwa sering mengambil uang melebihi dari kebutuhan uang (*money order*) yang diajukan oleh Bagian Keuangan (*accounting*) dan kelebihan uang yang diambil tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri diluar kepentingan perusahaan dengan jumlah **Rp 723.488.750** (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan uang (*money order*) yang diajukan oleh bagian keuangan (*accounting*) sebesar **Rp 2.070.355.529.-** (dua milyar tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah);
 - b. Uang yang diambil oleh terdakwa berdasarkan laporan rekening koran dari bank (bank statement) adalah **sebesar Rp 2.283.688.750** (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. Uang yang diserahkan oleh terdakwa (Cash Setor) kepada bagian keuangan (*accounting*) sebesar **Rp 1.560.200.000.-** (satu milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Terdapat selisih pengeluaran uang dari rekening PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera), (laporan rekening Koran /Bank Statement dikurangi uang yang diterima (Cash Setor) oleh bagian keuangan /*accounting*) adalah sebesar **Rp 723.488.750** (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Berdasarkan hasil perhitungan Auditor Indipenden kelebihan pengambilan uang milik PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) yang diambil/dicairkan dari rekening PT. Selancar Property Service (hotel Ecosfera) yang tidak digunakan untuk kepentingan operesional PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) sejak bulan Januari 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 adalah sebesar Rp 723.488.750 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh



delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari para tamu yang menyewa kamar Hotel Ecosfera pada PT. Selancar Property Service dan tidak disetorkan ke Kasier ataupun Bagian Keuangan/accounting Hotel Ecosfera pada PT. Selancar Property Service selama kurun waktu 13 April 2011 sampai dengan 06 Desember 2016 adalah sebesar Rp 928.461.508.- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah) atau USD 82.812.40 (delapan puluh ribu delapan ratus dua belas koma empat puluh sen Dolar Amerika), sehingga total kerugian yang dialami oleh PT Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) adalah sebesar Rp 723.488.750 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp 928.461.508 .- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah), sama dengan Rp Rp 1.651.450.258 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **DMITRY MASLENNIKOV** selaku Direktur PT. Selancara Property Service Cq Hotel Ecosfera mulai hari Sabtu tanggal 24 April 2011 secara berelanjut sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2011 sampai dengan Desember 2016 bertempat PT. Selancara Property Service Cq Hotel Ecosfera Jalan Batu Mejan Ecobeach Hotel Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Selancar Property Service Cq Hotel Ecosfera tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Selancar Property Service merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Nomor 1666//PMA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Penanaman Modal Asing, dengan

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kode Proyek : 6304/7010-51-27019; PT. Selancar Property Service didirikan berdasarkan Akta Nomor : 11 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Ni Ketut Alit Astri, SH. M.Kn, dengan posisi pemilikan saham:

1. Lily Sri Rahayu Lubis sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
2. Grigory Brodskiy, memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
3. Dmitry Maslennikov, memiliki saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

- Dalam Akta Pendirian PT. Selancar Property Services telah ditetapkan sebagai Direktur adalah Dmitry Maslennikov (terdakwa) dan sebagai Komisaris adalah Lily Sri Rahayu Lubis, ditetapkan juga PT. Selancar Property Service bergerak dibidang usaha Jasa Manajemen Hotel (termasuk cottage) jaringan internasional, pengelolaan perumahan serta pengelolaan gedung perkantoran; bahwa usaha jasa manajemen hotel dari PT. Selancar Property Service diwujudkan dengan mendirikan Hotel Ecosfera, bahwa manajemen usaha PT. Selancar Property Service menjadi satu dengan manajemen Hotel Ecosfera; sehingga tugas terdakwa selaku Direktur PT. Selancar Property Service sekaligus juga mengurus usaha hotel Ecosfera, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Direktur PT. Selancar Property Service dengan bidang usaha Hotel Ecosfera adalah sebagai berikut:

- 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan dalam perusahaan;
- 2) Bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan;
- 3) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan;
- 4) Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan luar perusahaan;
- 5) Menetapkan strategis perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan;
- 7) Memilih, menentukan dan mengawasi pekerjaan karyawan;
- 8) Menerima laporan kegiatan operasional hotel dari berbagai divisi atau bagian;

- Bahwa sumber pendapatan dari PT. Selancar Property Service adalah hasil penyewaan jasa kamar Hotel Ecosfera, bagi setiap tamu yang menyewa kamar hotel Ecosfera harus dicatat pada bagian *Front Office*

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



baik mengenai identitas tamu, lamanya menginap dan tariff/harga kamar yang disewa, kemudian tamu-tamu diminta untuk menitipkan uang jaminan, ketika tamu akan meninggalkan hotel (*Chek Out*) mereka harus membayar uang sewa kamar sesuai tariff/harga kamar dan lamanya menginap, uang diterima oleh bagian kasier kemudian oleh kasier uang sewa kamar disetorkan ke bagian keuangan (*Accounting*), bahwa sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2016 ada sejumlah tamu yang menyewa kamar hotel Ecosfera ketika mereka meninggalkan hotel (*Chek Out*) tidak melakukan pembayaran sewa kamar ke bagian kasier hotel Ecosfera dan ketika ditanya oleh bagian *Front Office* tamu-tamu tersebut mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran sewa kamar langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang sewa kamar hotel tersebut tidak disetorkan kepada kasier atau kepada bagian keuangan (*Accounting*), setelah dilakukan perhitungan jumlah tamu yang menginap di hotel Ecosfera dan uang sewa kamar langsung diterima oleh terdakwa sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar **Rp 928.461.508.-** (Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah) untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) kamar dengan lama waktu tinggal yang berbeda-beda antara 1 (satu) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dengan tariff kamar yang berbeda-beda, dengan rincian:

1. Total kamar yang disewa adalah 172 kamar;
 2. Total biaya penginapan yang harus dibayar oleh tamu sebesar Rp 972.432.319,50 atau USD 87.190,90;
 3. Total biaya penginapan yang sudah dibayar oleh tamu yang masuk ke rekening perusahaan Rp 43.970.811,50 atau USD 4.378.50;
 4. Total uang yang belum/tidak dibayar oleh tamu atau tidak masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp 928.461.508 atau USD 82.812.40;
- Bahwa uang-uang sewa kamar yang diterima langsung oleh terdakwa tersebut langsung dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri diluar kepentingan PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) dan penggunaan uang – uang tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pemegang saham PT. Selancar Property Service;
 - Bahwa untuk kepentingan penyimpanan dan pengambilan uang perusahaan PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) telah membuka rekening di Bank Maybank dengan nomor rekening

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



0007741028 atas nama PT. Selancar Property Service, berdasarkan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan selaku Direktur PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera), maka ia mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan perusahaan Hotel Ecosfera, diantaranya mengambil uang perusahaan yang tersimpan di rekening perusahaan (bank) untuk keperluan pembiayaan operasional perusahaan, adapun mekanisme pengambilan uang untuk kebutuhan operasional perusahaan adalah sebagai berikut; Bagian Keuangan (*accounting*) mengajukan permintaan uang (*money order*) kepada terdakwa selaku Direktur PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) dalam bentuk draft permohonan kebutuhan yang berisi rincian jenis kebutuhan dan jumlah uang yang diperlukan, dikirim kepada terdakwa selaku direktur melalui email atau sms, atas permintaan Bagian Keuangan (*accounting*) tersebut terdakwa selaku direktur mengambil uang perusahaan yang tersimpan di rekening PT. Selancar Property Service di Maybank, lalu uang diserahkan kepada Bagian Keuangan (*accounting*) sesuai permintaan (*money order*), uang yang diterima Bagian Keuangan (*accounting*) dicatat dalam pembukuan keuangan termasuk penggunaan uang tersebut, dalam pelaksanaan pengambilan uang di rekening perusahaan terdakwa sering mengambil uang melebihi dari kebutuhan uang (*money order*) yang diajukan oleh Bagian Keuangan (*accounting*) dan kelebihan uang yang diambil tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri diluar kepentingan perusahaan dengan jumlah **Rp 723.488.750** (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Kebutuhan uang (*money order*) yang diajukan oleh bagian keuangan (*accounting*) sebesar **Rp 2.070.355.529.-** (dua milyar tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah);
2. Uang yang diambil oleh terdakwa berdasarkan laporan rekening koran dari bank (bank statement) adalah **sebesar Rp 2.283.688.750** (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Uang yang diserahkan oleh terdakwa (Cash Setor) kepada bagian keuangan (*accounting*) sebesar **Rp 1.560.200.000.-** (satu milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



4. Terdapat selisih pengeluaran uang dari rekening PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera), (laporan rekening Koran /Bank Statement dikurangi uang yang diterima (Cash Setor) oleh bagian keuangan /accounting) adalah sebesar **Rp 723.488.750** (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Berdasarkan hasil perhitungan Auditor Independen kelebihan pengambilan uang milik PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) yang diambil/dicairkan dari rekening PT. Selancar Property Service (hotel Ecosfera) yang tidak digunakan untuk kepentingan operasional PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) sejak bulan Januari 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 adalah sebesar Rp 723.488.750 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari para tamu yang menyewa kamar Hotel Ecosfera pada PT. Selancar Property Service dan tidak disetorkan ke Kasier ataupun Bagian Keuangan/accounting Hotel Ecosfera pada PT. Selancar Property Service selama kurun waktu 13 April 2011 sampai dengan 06 Desember 2016 adalah sebesar Rp 928.461.508.- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah) atau USD 82.812.40 (delapan puluh ribu depalavn ratus dua belas koma empat puluh sen Dolar Amerika), sehingga total kerugian yang dialami oleh PT Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) adalah sebesar Rp 723.488.750 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp 928.461.508 .- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah), sama dengan Rp Rp 1.651.450.258 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 1409/Pid.B/2018/PN.Dps. tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps. atas nama Terdakwa Dmitry Maslennikov tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUNSTANTIN KUKUSHKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2008 karena pernah belajar Selancar kepada terdakwa;
 - Bahwa PT. SELANCAR PROPERTY SERVICE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan, dengan saham yang dimiliki oleh 3 orang, masing-masing dengan komposisi saham terdiri dari: LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH, memiliki saham sebanyak 500 (lima ratus lembar), GRIGORII BRODSKII, memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus lembar) dan DMITRY MASLENNIKOV, memiliki saham sebanyak 200 (dua ratus lembar);
 - Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES;
 - Bahwa jabatan saksi berdasarkan RUPS tanggal 20 Pebruari 2017;
 - Bahwa Sebelumnya DMITRY MASLENNIKOV merupakan Direktur ECOSFERA HOTEL yang menjabat dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, DMITRY MASLENNIKOV diangkat menjadi Direktur PT. Selancar Property Service / Hotel Ecosfera berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dikuatkan dengan Akta Notaris NI KETUT ALIT ASTRI, SH, No. 11 tanggal 19 januari 2010 dan sejak adanya RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 jajaran Direksi pada PT. Selancar Property Service ditambah dengan seorang Direktur Utama;
 - Bahwa kepemilikan saham dan susunan dewan direksi di PT. SELANCAR PROPERTY SERVICE saat ini ditentukan pada RUPS tanggal 20 Februari 2017 yang telah dituangkan ke dalam Akta Notaris NI WAYAN DEWI KUNCI, SH, M.Kn No. 2 tanggal 20 Februari 2017;
 - Bahwa komposisi dan kepemilikan saham saat ini adalah: LILY SRI RAHAYU LUBIS, memiliki saham sebanyak 400 lembar; GRIGORII BRODSKII, memiliki saham sebanyak 300 lembar; DMITRY MASLENNIKOV, memiliki saham sebanyak 200 lembar; KUNSTANTIN KUKUSHKIN, memiliki saham sebanyak 100 lembar;
 - Bahwa susunan Dewan Direksi dan Komisaris saat ini adalah: Direktur utama KUNSTANTIN KUKUSHKIN; Direktur DMITRY MASLENNIKOV; Komisaris LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH.;

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku direktur utama ialah mengatur perusahaan untuk mengoptimalkan profit, menyampaikan visi dan misi perusahaan ke karyawan, mewakili perusahaan untuk berbagai urusan kantor, mengembangkan perusahaan serta berkewajiban untuk memimpin direksi dan mengadakan rapat tahunan;
- Bahwa RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 dihadiri oleh DMITRY MASLENNIKOV, LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH, dan saya selaku perwakilan GRIGORII BRODSKII;
- Bahwa Setelah RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 belum diadakan RUPS lagi;
- Bahwa terdakwa sudah tidak bertugas setelah RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 dan seharusnya memberikan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa Pendapatan PT. SELANCAR PROPERTY SERVICE bersumber dari para tamu yang menginap di hotel ecosfera;
- Bahwa hotel ecosfera merupakan bagian dari PT. SELANCAR PROPERTY SERVICE;
- Bahwa hotel ecosfera memiliki 27 kamar hotel;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada ibu alit yang merupakan akunting pada perusahaan terkait keuntungan perusahaan;
- Bahwa saksi pernah mengecek laporan keuangan dan menemukan isi laporan yang tidak sesuai, ketidak sesuaian isi dari laporan keuangan tersebut saksi peroleh dengan membandingkan rekening koran dari maybank dengan laporan keuangan yang diserahkan dari bagian accounting;
- Bahwa ketidak sesuaian yang saksi temukan terdapat jumlah penarikan yang lebih besar daripada yang dilaporkan;
- Bahwa saksi mendengar dari resepsionis hotel terdapat tamu-tamu yang membayar langsung ke saudara terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anak dari GRIGORII BRODSKII, GRIGORII BRODSKII yang mengurus dan menyekolahkan saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari GRIGORII modal usaha PT. SELANCAR PROPERTY SERVICE seluruhnya bersumber GRIGORII;
- Bahwa saksi kembali ke indonesia pada tahun 2016 karena GRIGORII meminta saksi untuk mengecek keadaan hotel ecosfera;
- Bahwa berdasarkan AD/ART terdapat kewajiban untuk mengadakan RUPS setiap tahunnya;
- Bahwa perekrutan pegawai tidak harus melalui RUPS;
- Bahwa Direktur tidak memerlukan izin dalam penggunaan uang untuk keperluan hotel;
- Bahwa saksi pernah meminta saudara terdakwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban, saksi juga pernah mengirimkan 3 kali surat peringatan yang pertama pada tanggal 13 maret 2017 yang kedua pada tanggal 4 April 2017 dan yang terakhir pada tanggal 17 mei 2017;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui uang perusahaan yang diambil terdakwa berdasarkan laporan rekapitulasi tahun 2016 yang diserahkan oleh akunting dan front office, jumlahnya sekitar USD 82.000;
- Bahwa saksi PT Selancar Property Service / Hotel Ecosfera berbentuk badan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui penundaan laporan pertanggungjawaban dari tahun 2010 hingga tahun 2016;
- Bahwa saham yang saksi beli adalah saham dari ibu lili dan saksi tidak mengeluarkan uang untuk pembayarannya;
- Bahwa saksi mengecek kondisi perusahaan terlebih dahulu sebelum membeli saham PT Selancar Property Service / Hotel Ecosfera;
- Bahwa Hasil audit perusahaan belum disampaikan karena belum diadakan RUPS;
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih uang dari laporan ibu alit dan bagian resepsionis yang saksi cocokkan dengan rekening koran perusahaan;
- Bahwa terdapat kerugian sesuai dengan selisih uang tersebut;
- Bahwa yang dirugikan adalah para pemegang saham termasuk saudara terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa berdasarkan keputusan saksi selaku direktur utama;
- Bahwa pada tahun 2008 PT Selancar Property Service belum berdiri;
- Bahwa pembangunan fisik dari PT Selancar Property Service / Hotel Ecosfera dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa Gregory merupakan investor dari PT Selancar Property Service;
- Bahwa terdakwa tidak diberi upah dalam melaksanakan pembangunan PT Selancar Property Service akan tetapi terdakwa diberikan saham sebagai gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail terkait pembangunan PT Selancar Property Service;
- Bahwa saksi tidak membayar ketika kembali ke bali tahun 2016 dan menginap di hotel ecosfera;
- Bahwa kuasa hukum dan Audit yang dilakukan oleh auditor pada PT Selancar Property Service dibayar oleh gregory secara pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui hasil RUPS februari 2017 dan mengetahui bahwa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan melalui RUPS berikutnya;
- Bahwa yang berwenang untuk mengadakan RUPS maret 2017 adalah direktur utama dan RUPS tersebut belum dilaksanakan;
- Bahwa RUPS maret 2017 belum dilaksanakan karena saksi masih menunggu laporan dari terdakwa;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dari direktur kepada direktur utama harus disampaikan melalui RUPS;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum RUPS bulan februari 2017 tidak terdapat jabatan direktur utama dan jabatan terdakwa selaku direktur merupakan jabatan tertinggi saat itu;
 - Bahwa tugas direktur sebelum diadakan RUPS bulan februari 2017 dengan tugas direktur utama setelah diadakan RUPS bulan februari tahun 2017 adalah sama;
 - Bahwa tugas direktur saat ini berbeda dengan tugas direktur sebelum RUPS februari 2017;
 - Bahwa saham milik saudara terdakwa tersebut diperoleh sebagai kompensasi dari pekerjaan pembangunan yang terdakwa lakukan;
 - Bahwa uang awal yang diberikan dari gregory tersebut digunakan untuk membangun dan modal awal usaha;
 - Bahwa Pembagian deviden belum dilaksanakan karena harus melalui RUPS;
 - Bahwa Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan PT Selancar Property Service sekitar USD 1.000.000;
 - Bahwa saksi mengetahui biaya pembangunan tersebut dari Gregory dan dari laporan transfer;
 - Bahwa saksi membenarkan buki-bukti yang ditunjukkan dipersidangan khususnya yang disita dari saksi, sedangkan yang disita dari terdakwa saksi sama sekali tidak pernah melihatnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil uang dari tamu ecosfera;
 - Bahwa tahun 2016 terdakwa telah membayarkan deviden sebesar 400 juta rupiah kepada Gregory;
 - Bahwa sebelum RUPS terakhir, telah diadakan rapat tidak resmi dan terdakwa membawa semua dokumen keuangan yang saat itu telah di copy oleh saudara saksi;
 - Bahwa Gregory selalu datang setiap tahun, dan telah melihat keadaan hotel setiap tahunnya.
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi I GUSTI KETUT ALIT ARYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Accounting di Hotel ECOSFERA HOTEL sejak tanggal 23 Desember 2010;
 - Bahwa struktur dari PT Selancar Property Service terdiri dari direktur utama, direktur, akunting, front office, housekeeping, restoran, kitchen, spa dan engineering;
 - Bahwa terdakwa merupakan direktur di PT Selancar Property Service;
 - Bahwa Ecosfera hotel berada di bawah PT Selancar Property Service;
 - Bahwa pembukuan dan struktur dari ecosfera hotel menjadi satu dengan PT Selancar Property Service;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemasukan PT Selancar Property Service hanya bersumber dari ecosfera hotel;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima pemasukan dari pembayaran hotel, maupun restoran;
- Bahwa tamu yang menginap membayar di front office namun ada pula tamu yang membayar secara transfer, lalu pembayaran tersebut akan disetorkan ke akunting yang selanjutnya akan disimpan di rekening perusahaan;
- Bahwa saksi membuat daily report sebagai tanda tamu menginap yang mana berisi siapa nama tamu yang menginap, berapa hari ia menginap, serta berapa biayanya;
- Bahwa yang diserahkan dari front office untuk accounting meliputi bill tamu, kamar, laundry, serta cash folio yang kemudian dibukukan di buku kas lalu saksi membuat daily report dan mengirimkan melalui email kepada saudara terdakwa;
- Bahwa email yang dikirimkan saksi dibalas apabila terdapat pertanyaan atau koreksi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan dari front office yang mengatakan bahwa front office tidak menerima bayaran;
- Bahwa hal itu terjadi pada tamu pak dimitri sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dan mengkonfirmasi hal tersebut kepada saudara terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa tamu tersebut telah membayar kepadanya;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan hal tersebut ke direktur utama, sebab pada awal menjabat direktur utama mengecek hal tersebut;
- Bahwa saksi Direktur utama meminta saya untuk merekap ulang keuangan dari tahun 2011 hingga tahun 2016 yang mana tamu yang belum melakukan pembayaran ke kasir Ecosfera Hotel dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 208 orang, menggunakan kamar sebanyak 172 Kamar dengan jumlah total yang belum dibayar sebesar USD 82,812, 40 (delapan puluh dua ribu delapan ratus dua belas dolar koma empat puluh sen), lalu hasil tersebut saya sampaikan ke direktur utama;
- Bahwa saksi telah mengkonfirmasi hal tersebut ke front office akan tetapi tidak kepada tamu yang bersangkutan karena tamu tersebut telah check out;
- Bahwa laporan tersebut hanya saksi serahkan kepada direktur utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya yang diambil oleh direktur utama;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu ada RUPS akan tetapi setelah mendapat salinan dari lia yang merupakan staf dari ibu lili, saya baru

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa pada bulan februari tahun 2017 terdapat RUPS dan saya juga telah membaca akta hasil RUPS tersebut;

- Bahwa pemegang saham pada PT Selancar Property Service terdiri dari: LILY SRI RAHAYU LUBIS, memiliki saham sebanyak 400 lembar; GRIGORII BRODSKII, memiliki saham sebanyak 300 lembar; DMITRY MASLENNIKOV, memiliki saham sebanyak 200 lembar; KUNSTANTIN KUKUSHKIN, memiliki saham sebanyak 100 lembar;
- Bahwa saksi mengetahuinya pemegang saham perusahaan karena saksi membaca pada salinan akta RUPS;
- Bahwa Gregory pernah datang ke ecosfera, akan tetapi hanya sesekali saja dan bapak gregory biasanya tinggal 1 minggu hingga 1 bulan;
- Bahwa gregory tidak pernah mengecek keuangan, laporan keuangan hanya dicek dan dilaporkan kepada saudara terdakwa;
- Bahwa Dari catatan pengeluaran uang tidak terdapat pengeluaran uang untuk pembayaran deviden;
- Bahwa Permintaan pencairan dana tidak selalu dipenuhi, pernah juga uang yang diberikan kurang dari yang dimintakan diperintahkan untuk diambil dari uang kas;
- Bahwa pernah terdapat pengambilan/ pencairan lebih banyak dari uang yang dimintakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakannya terkait pengambilan atau pencairan yang lebih banyak dari uang yang diminta;
- Bahwa saksi mengenal pavel karena dia bekerja di sekolah surfing dengan terdakwa, dia sering datang ke hotel ecosfera untuk makan di restoran;
- Bahwa saksi mengenal pasha karena ia bekerja di hotel ecosfera akan tetapi dia tidak terdaftar dalam daftar pegawai;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan pembayaran untuk pavel dan pasha;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bukti pembelian barang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan biaya marketing;
- Bahwa pembelian barang yang ada di hotel berdasarkan pada money order;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kelebihan money order pada tahun 2016 hal ini saya ketahui dari ketidak sesuaian uang yang diserahkan kepada accounting dengan uang yang ditarik pada daftar yang tertera di rekening koran;
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan biasa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu terkait pengeluaran dari pembangunan hotel ecosfera;
- Bahwa uang kas tidak disetorkan ke bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menggunakan jasa konsultan lain auntuk pemasaran hotel ecosfera;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tempat saudara saksi bekerja untung atau rugi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja kewajiban direktur;
 - Bahwa apabila terdapat tamu yang tidak membayar makan ataupun tidak membayar spa maka akan dimuat di laporan, dan diberi keterangan bahwa tamu tersebut merupakan tamu dari terdakwa;
 - Bahwa yang termuat dalam laporan tersebut adalah Tamu-tamu yang tidak membayar ke hotel melainkan langsung membayar ke terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan rekapan tersebut kepada saudara terdakwa dan saudara terdakwa hanya mengambil rekapan tersebut;
 - Bahwa yang membuat rekapan tersebut adalah saksi bersama ema pada tahun 2017;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak pernah mengambil uang dari tamu dan terkait kelebihan pengambilan uang digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang-barang kebutuhan hotel;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi EMA WIDYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Hotel ECOSFERA HOTEL dari tahun 2012 sampai dengan sekarang yang dimana menjabat selaku Supervisor Front Office di Hotel ECOSFERA HOTEL sampai desember 2017 dan sekarang sebagai concealer;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT Selancar Property Service sekaligus Hotel Ecosfer dan menjabat sebagai Direktur;
 - Bahwa saksi mengenal KUNSTANTIN;
 - Bahwa Tugas saksi selaku front office ialah menerima tamu lalu membuat laporan harian yang diserahkan kepada akunting;
 - Bahwa Ketika tamu akan check-in maka tamu akan dimintai data lengkap berupa identitas tamu, lalu apabila tamu berkenan maka akan dibayarkan deposit di muka;
 - Bahwa Direktur utama pernah memerintahkan saksi untuk membuat rekapan tamu yang tidak membayar ke front office, rekapan tersebut hanya berkaitan tentang penyewaan kamar, lalu rekapan tersebut saksi serahkan ke bu alit untuk dicek;
 - Bahwa menurut direktur utama rekap tersebut bertujuan untuk mengetahui pendapatan dari perusahaan sebelumnya menjabat;
 - Bahwa apabila tamu mengatakan telah membayar kepada pavel atau tamara maka saya akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada mereka

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saya tidak selalu mengkonfirmasi pembayaran kepada saudara terdakwa;

- Bahwa Front office hanya membuat laporan harian dalam bentuk manual yang mana akan diserahkan ke akunting untuk ditandatangani oleh direktur;
- Bahwa tahu perusahaan pernah di audit oleh auditor independen akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil dari audit tersebut;
- Bahwa tamu mengaku telah membayar kepada saudara terdakwa, kau ada pula yang menerangkan sudah membayar ke pavel;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada saudara terdakwa dan kepada pavel, saudara terdakwa mengatakan bahwa ia telah menerima pembayaran;
- Bahwa saksi mengenal pavel sejak tahun 2015 sebab ia sering membawa tamu ke hotel ecosfera;
- Bahwa pavel bekerja di villa elang dan juga bekerja di sekolah surfing milik saudara terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gaji Rp 2.900.000 dan servis yang jumlahnya tidak tentu;
- Bahwa setelah direktur utama pada perusahaan diganti semua tamu membayar sewa kamar;
- Bahwa terdapat seorang pegawai asing yang bekerja di hotel ecosfera akan tetapi tidak terdaftar pada daftar pegawai;
- Bahwa pemasaran hotel ecosfera menggunakan marketing secara pribadi dan juga bekerja sama dengan booking.com;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya money order yang tidak sesuai;
- Bahwa Data-data dari tamu yang menginap di hotel disimpan pada komputer Kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tamu yang menginap dan menyatakan membayar di staff hotel;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tanda tangan dari terdakwa akan tetapi saya pernah bertanya dan mengkonfirmasi kepada saudara terdakwa secara lisan terkait pernyataan tamu yang menyatakan bahwa tamu sudah membayar kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak buku neraca pada hotel ecosfera;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dirugikan dari perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara bahwa saudara terdakwa memiliki saham di PT Selancar;
- Bahwa yang merekrut saksi pada tahun 2012 adalah ibu cici yang mana saat itu ibu cici merupakan supervisor yang lama;
- Bahwa ada tamu yang datang sendiri, ada tamu yang datang dengan paketan dan ada juga tamu dari booking.com;
- Bahwa ketika tamu check-out saya menanyakan menanyakan terkait pembayaran dari tamu, terdapat tamu yang menyatakan bahwa telah

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



membayar ke saudara terdakwa dan terdapat juga tamu yang menyatakan bahwa telah membayar ke saudara Pavel;

- Bahwa Gregory umumnya datang tahun sekali ke hotel ecosfera dan menginap di sana akan tetapi ia tidak dicatat sebagai seorang tamu oleh karenanya ia tidak pernah membayar;
- Bahwa Pavel tidak mendapat fee dari membawa tamu ke ecosfera;
- Bahwa Pavel Merupakan manajer dari villa elang, yang mana ia sering membawa tamu dari villa elang untuk menginap ke hotel ecosfera, ketika tamu telah membayar kepadanya maka ia akan meneruskan pembayaran ke hotel ecosfera akan tetapi pembayaran yang dilakukan oleh tamu tidak selalu diteruskan kepada hotel ecosfera, ada keadaan di mana ia menyerahkan pembayaran ke hotel ecosfera ada pula keadaan dimana ia tidak meneruskan pembayaran ke hotel ecosfera. Apabila pembayaran telah diteruskan ke hotel ecosfera maka akan dicatat kan telah terjadi pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui siapa tamu-tamu yang membayar ke terdakwa sebab terdapat tanda apabila tamu tersebut setelah membayar ke saudara terdakwa, ke Pavel maupun ke hotel;
- Bahwa ketika tamu akan melakukan check in dan mengatakan bahwa mereka merupakan tamu dari saudara terdakwa maka saya menghubungi saudara terdakwa untuk mengkonfirmasi kebenarannya dan terkadang sejak awal sudah dikonfirmasi oleh terdakwa bahwa tamu tersebut sudah membayar;
- Bahwa terdakwa tidak diberikan invoice, akan tetapi setiap harinya ditotal dan di dicetak oleh ibu alit lalu disampaikan kepada saudara terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi mengetahui kunstantin menginap di hotel ecosfera pada pertengahan 2016; Pavel tidak pernah bekerja di villa elang, melainkan merupakan pekerja kontrak dengan PT Selancar; saya bukan pemilik easy surf melainkan saya bekerja di sana sejak 2009;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi NI MADE MARIATI Alias MARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di ECOSFERA HOTEL sejak tahun 2011, saksi dipekerjakan oleh Pak DMITRY;
- Bahwa pada awalnya saksi bekerja di hotel ecosfera sebagai waitres atau pegawai dapur di hotel ecosfera lalu menjabat sebagai Kitchen Suverpisor atau Kepala Dapur di hotel ecosfera sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah menyiapkan masakan untuk tamu hotel, membuat daftar shift kerja dapur, dan lain-lain;
- Bahwa terdapat tamu yang langsung disediakan sarapan pagi namun ada pula tamu yang tidak disediakan sarapan dan harus membeli sendiri;
- Bahwa untuk tamu yang menginap dengan sarapan membayar di front office sedangkan untuk tamu luar langsung membayar ke restoran;
- Bahwa bagian restoran akan membuat summary atau laporan harian yang diserahkan ke bagian front office berupa bil dari tamu yang membayar di restoran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran tamu yang menginap yang saksi ketahui hanya daftar yang memuat apakah tamu yang menginap include breakfast atau tidak;
- Bahwa Pegawai di restoran berjumlah 7 orang dan terdapat seorang pegawai asing yang tidak terdaftar di absensi yang bernama DOBRYAKOV VASILY yang biasa dipanggil VASYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait gaji yang diterima oleh vasya;
- Bahwa saksi mengenal pavel karena dia bekerja dengan saudara terdakwa, dia juga sering sarapan atau makan di restoran;
- Bahwa Pavel tiap hari makan ataupun sarapan di restoran akan tetapi dia tidak pernah membayar;
- Bahwa saudara terdakwa juga bekerja di villa elang;
- Bahwa easy surf milik dari saudara terdakwa dan terdakwa bekerja di sana;
- Bahwa pekerjaan di restoran menggunakan shift;
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi mengetahui bahwa pavel 2 kali makan di restoran dan tidak bayar;
- Bahwa setiap pembayaran makanan menggunakan nota yang mana nota tersebut akan disampaikan ke front office;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti karena hal tersebut bukan kewenangan saksi namun berdasarkan pegawai dari front office menerangkan bahwa pavel belum bayar;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak hotel ecosfera buka dan saksi tidak mengetahui struktur hotel ecosfera, yang saksi ketahui hanya saudara terdakwa sebagai direktur;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan GREGORY BRODSKII;
- Bahwa saksi tidak tahu kedudukan GREGORY BRODSKII karena saksi jarang bertemu dengan GREGORY BRODSKII;
- Bahwa dulu pernah diadakan kegiatan party di restoran;
- Bahwa Selain gaji, saksi juga memperoleh uang service akan tetapi pembayaran gaji tidak selalu lancar terkadang pembayaran dilakukan dengan mencicil;
- Bahwa uang service yang saksi terima biasanya berkisar antara Rp. 200.000 hingga Rp 300.000 sedangkan mulai tahun 2017 biasanya saya memperoleh uang service sebesar Rp 1.300.000;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber pembayaran uang servis tersebut;
- Bahwa pegawai di hotel ecosfera tidak mendapatkan makan akan tetapi mendapat uang makan;
- Bahwa Konstantin ketika makan di restoran hotel tidak membayar;
- Bahwa Pavel makan di restoran hotel ecosfera dan tidak membayar karena terdakwa memberitahu bahwa Pavel dapat makan di restoran hotel ecosfera;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi mengenal Gregory karena Gregory setiap tahun datang menginap ke ecosfera, bahkan ada foto yang menunjukkan bahwa saksi ada di restoran hotel bersama Gregory;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi ALEKSEI OSTIANIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Dmitry Maslennikov sejak tahun 2009, pada saat itu saksi belajar Surfing di sekolah surfing milik terdakwa di Kuta Badung, saksi surfing di tempat terdakwa kurang lebih sudah 3 – 5 kali, untuk pembayaran surfing langsung di tempat sekolah surfing;
- Bahwa saksi kenal dengan Yuri Gerasimov sebagai teman saksi sama-sama dari Rusia;
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2016 teman saksi bernama Yuri Gerasimov menelpon saksi menyampaikan bahwa ia ingin Surfing di Bali dan minta menginap di Surfing Camp;
- Bahwa atas permintaan Yuri Gerasimov tersebut lalu saksi membooking paket Surfing di Easy Surf dan penginapan di Vila Cacha;
- Bahwa untuk membooking paket surfing tersebut saksi membayar uang muka/deposit sebesar kurang lebih 500 (lima ratus) dolar AS di Easy Surf;
- Bahwa ketika Yuri Gerasimov datang ke Bali ternyata di Surfing Camp /Vila Dacha kamarnya penuh lalu staf Vila Dacha mengajak Yuri Gerasimov untuk menginap di Hotel Ecosfera untuk kurang lebih selama 1 bulan dari tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
- Bahwa benar Yuri Gerasimov lebih dahulu ada di kamar Hotel Ecosfera baru kemudian saksi menyusul;
- Bahwa benar yang membayar pelunasan sewa kamar penginapan adalah Yuri Gerasimov dan membayarnya di Vila Dacha/Easy Surf;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Yuri Gerasimov melakukan pembayaran pelunasan sewa penginapan tetapi Yuri Gerasimov pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia membayar di Vila Dacha;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Yuri Gerasimov membayar uang pelunasan di Vila Dacha;
 - Bahwa setahu saksi Vila Dacha sama dengan Vila Elang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan memberikan tanggapan;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Saksi PAVEL BACHININ, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Konstantin Kukushkin;
 - Bahwa saksi kenal dengan beberapa orang karyawan Hotel Ecosfera seperti Ema Widyawati, Ibu Mariati, Ibu Alit;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2016 saksi bekerja sebagai Manajer Marketing di Hotel Ecosfera;
 - Bahwa untuk pekerjaan manajer marketing tersebut saksi ada kontrak kerja antara terdakwa (Dmitry Maslennikov) dengan saksi;
 - Bahwa tugas saksi selaku manajer marketing adalah: Mempromosikan Hotel Ecosfera di Media Sosial, Internet, Wats Aps ke Pasar Rusia dan Menerima booking dari para tamu yang akan datang ke Bali dan menginap di Hotel Ecosfera setelah tamu datang mengantar ke Hotel Ecosfera;
 - Bahwa ketika tamu datang, tamu diantar ke Bagian Resepsionis (Front Office) untuk dilakukan pencatatan di system/computer;
 - Bahwa setelah tamu selesai menginap dan ketika keluar hotel (cek Out) para tamu ada yang melakukan pembayaran kepada Kasier di Resepsionis (Front Office) dan ada juga tamu yang melakukan pembayaran langsung kepada saksi;
 - Bahwa saksi menerima pembayaran sewa penginapan dari para tamu adalah atas perintah dari terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi menerima uang pembayaran dari para tamu uangnya ada yang disetor kepada bagian Resepsionis Hotel Ecosfera dan ada juga yang disetor kepada terdakwa (Dmitri Maslennikov);
 - Bahwa benar untuk tamu-tamu yang pembayarannya diterima oleh saksi, maka Bagian Resepsionis (Front Office) Hotel Ecosfera ada memberi catatan tagihan yang berisi rincian nama tamu, lama menginap dan besaran uang tagihan;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tamu yang melakukan pembayaran langsung ke bagian Resepsionis Hotel Ecosfera membayar penuh sewa kamar, beserta fasilitas lainnya;
- Bahwa untuk tamu-tamu yang pembayarannya diterima saksi ada sebagian besar disetor kepada terdakwa (Dmitry maslennikov) yaitu mencapai 50% (lima puluh persen) lebih;
- Bahwa alasan uang sewa kamar disetor kepada terdakwa (Dimtri Maslennikov) adalah karena tamu yang datang adalah bentuk paket yaitu booking paket Surfing di Easy Surf dan penginapan;
- Bahwa benar tamu-tamu yang menginap di Hotel Ecosfera walaupun tidak paket Easy Surf dan penginapan tetapi uang sewa kamar penginapan di Hotel Ecosfera juga ada yang diminta untuk disetor kepada terdakwa;
- Bahwa benar sering ada komplain dari pihak Hotel Ecosfera karena tamu-tamu yang saksi antar tidak membayar ke kasier Hotel Ecosfera, lalu saksi jelaskan bahwa uang sewa kamar sudah diambil langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi lupa ada berapa banyak tamu yang menginap di Hotel Ecosfera tetapi tidak melakukana pembayaran di kasier Hotel Ecosfera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang-uang sewa kamar yang diterima oleh terdakwa ada yang disetor ke Hotel Ecosfera;
- Bahwa walaupun saksi bertugas sebagai Manajer marketing tetapi juga menerima pembayaran uang sewa kamar hal itu karena diperintahkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menggunakan fasilitas yang ada di Hotel Ecosfera seperti makan setiap hari secara gratis, terkadang menggunakan fasilitas spa secara gratis;
- Bahwa benar sampai dengan bulan Mei 2017 honor saksi masih dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa semua fasilitas termasuk pengurusan ijin kerja, ijin tinggal, honor/upah dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Gregorii Brodskii;
- Bahwa untuk pekerjaan sebagai manajer marketing saksi menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan ada juga dibayar dengan nilai Dolar Amerika yang nilainya setara dengan dua puluh juta rupiah;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi adalah langsung terdakwa dan saksi tidak pernah berhubungan dengan Acounting Hotel Ecosfera;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat laporan bulanan kepada terdakwa mengenai banyaknya orang yang membooking lewat saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan memberikan tanggapan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Dr. DEA TUNGGAEСТИ, S.H., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelapor dalam Laporan Polisi yang bertindak selaku KUASA untuk dan atas nama KONSTANTIN KUKUSHKIN selaku Direktur Utama PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES berdasarkan surat kuasa tanggal 8 April 2017, melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, yang diduga dilakukan oleh DMITRY MASLENNIKOV (pada saat itu DMITRY MASLENNIKOV menjabat sebagai Direktur Utama ECOSFERA HOTEL);
- Bahwa PT. SELANCAR PROPERTY SERVICE merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan surat persetujuan penanaman modal nomor : 1666/II/PMA/2009 Nomor Kode Proyek : 6304/7010-51-27019, yang dikeluarkan oleh BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, yang salah satunya bergerak di bidang jasa perhotelan, didirikan sesuai dengan Akta Notaris 11 tanggal 19 Januari 2010 Akta Notaris NI KETUT ALIT ASTRI, SH dengan kepemilikan saham PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES dimiliki oleh 3 orang, masing-masing dengan komposisi saham terdiri dari:
 - LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH, memiliki saham sebanyak 500 (lima ratus lembar);
 - GRIGORII BRODSKII, memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus lembar);
 - DMITRY MASLENNIKOV, memiliki saham sebanyak 200 (dua ratus lembar);
- lalu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 bertempat di kator operasional PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah dituangkan dalam Akta Notaris NI WAYAN DEWI KUNCI, SH, M.Kn No. 2 tanggal 20 Pebruari 2017, salah satu hasil rapat tersebut adalah perubahan komposisi dan kepemilikan saham, diantaranya:
 - o LILY SRI RAHAYU LUBIS, memiliki saham sebanyak 400 lembar;
 - o GRIGORII BRODSKII, memiliki saham sebanyak 300 lembar;
 - o DMITRY MASLENNIKOV, memiliki saham sebanyak 200 lembar;
 - o KUNSTANTIN KUKUSHKIN, memiliki saham sebanyak 100 lembar;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan susunan Dewan Direktur dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- o Direktur utama KUNSTANTIN KUKUSHKIN;
- o Direktur DMITRY MASLENNIKOV;
- o Komisaris LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH;
- Bahwa Pada saat pertama kali klien dari saksi datang untuk konsultasi belum pernah diadakan RUPS, akan tetapi ketika perkara ini dilaporkan sudah pernah diadakan RUPS pada 20 february 2017;
- Bahwa awalnya calon klien datang sekitar bulan januari 2017, Lalu pada bulan february 2017 diadakan RUPS, kemudian pada bulan April 2017 klien menandatangani surat kuasa, lalu pada bulan mei 2017 kami melaporkan adanya dugaan penggelapan, yang mana berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani kami diberikan kuasa untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Objek dugaan tindak pidana penggelapan adalah:
- Berkaitan dengan objek masalah penggunaan kamar hotel yang dihuni oleh tamu – tamu hotel yang dibawa DMITRY MASLENNIKOV ke ECOSFERA HOTEL, yang seharusnya tamu-tamu hotel tersebut membayar biaya menginap dan pembayarannya masuk ke perusahaan, tetapi faktanya bahwa tamu-tamu hotel yang dibawa DMITRY MASLENNIKOV tidak melakukan pembayaran hotel;
- Bahwa Objek dugaan peristiwa penggelapan lainnya adalah diduga DMITRY MASLENNIKOV menggelapkan sejumlah uang perusahaan yang disimpan di Rekening Bank Indonesia (BII) sekarang bank tersebut bernama MayBank;
- Bahwa saksi mengetahui objek dari dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan pengecekan ke front office dan ternyata terdapat catatan yang menunjukkan adanya pembayaran yang diterima oleh terdakwa selain itu saya juga mengecek ke bagian akunting, akan tetapi saya tidak sempat mengecek ke tamu yang menginap;
- Bahwa audit dapat dilakukan tanpa izin dari seluruh pemegang saham apabila dilakukan untuk kepentingan penyidikan selain itu audit yang dilakukan bukanlah audit akan kekayaan perusahaan secara menyeluruh tetapi audit terhadap dugaan penggelapan;
- Bahwa tidak pernah mengkonfirmasi apakah benar ada pembayaran tamu yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa tugas dari terdakwa selaku direktur dulu dengan tugas klien saya selaku direktur utama sekarang pada pokoknya sama, hanya saja penyebutannya menjadi berbeda dikarenakan setelah diadakan RUPS

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dua orang direktur, oleh karenanya salah satunya disebut sebagai direktur utama;

- Bahwa berdasar pada rekening koran dari gregory pada tahun 2009, 2010 dan 2011, maka dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan hotel ecosfera sekitar USD 1.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui adanya RUPS pada february 2017 dan pernah melihat akta yang memuat hasil dari RUPS tersebut, yang pada pokoknya meminta pertanggungjawaban direksi yang sedang menjabat;
- Bahwa direksi sebelumnya yakni terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari pegawai hotel bahwa villa elang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat neraca rugi laba;
- Bahwa audit yang dilakukan pada hotel ecosfera adalah audit terbatas yang dilakukan oleh auditor independen;
- Bahwa terdapat catatan yang dikirim oleh front office kepada saudara terdakwa melalui email setiap harinya;
- Bahwa tindak lanjut dari RUPS bulan february 2017 yakni dengan menghubungi ibu lilis untuk mengadakan RUPS;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut muncul karena terdapat selisih pada *money order*;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi terkait selisih money order kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi EVERTYANI LOPULALAN, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan manajer operasional di hotel ecosfera dan mulai bekerja di ecosfera pada akhir 2010 hingga 1 maret 2015;
- Bahwa Hotel ecosfera berada di bawah PT Selancar;
- Bahwa terdakwa merupakan direktur di hotel ecosfera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pemilik saham di hotel ecosfera;
- Bahwa tugas saksi selaku manajer operasional di hotel ecosfera ialah melakukan rekrutmen karyawan untuk Hotel Ecosfera, menerima laporan-laporan dari seluruh supervisor hotel untuk ditindaklanjuti dan melaporkannya kepada Direktur yaitu DMITRY MASLENNIKOV, melakukan pengendalian operasional seluruh kegiatan hotel;
- Bahwa Pemasaran hotel langsung dilakukan di rusia dan itu tidak berkaitan dengan tugas saya;
- Bahwa setahu saksi untuk paket menginap di hotel ecosfera hanya terdapat pilihan include breakfast atau tidak;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan terhadap kamar hotel di ecosfera dapat dilakukan melalui handphone atau dapat juga langsung datang ke hotel sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara cash maupun transfer;
- Bahwa pembayaran hotel dapat dilakukan ke terdakwa sendiri dan juga dapat dilakukan ke tamara;
- Bahwa menurut keterangan saudara terdakwa, tamara adalah wakil dari saudara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal konstantin dan tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa apabila ada tamu yang menyatakan sudah membayar, saksi terlebih dahulu akan mengkonfirmasi ke terdakwa, apabila terdakwa mengatakan bahwa tamu tersebut telah membayar maka diberi tanda bahwa pembayaran telah dilakukan kepada terdakwa;
- Bahwa selama saksi menjadi manajer, pembayaran yang dilakukan oleh tamu kepada terdakwa tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Pada 27 februari 2015 saksi dipanggil oleh saudara terdakwa dan saudara terdakwa menyatakan bahwa bapak gregory menginginkan untuk diadakan pergantian pengurus oleh karenanya saksi itu saya dipecat;
- Bahwa pernah ada kejadian di mana uang yang diambil dari bank lebih banyak daripada total money order;
- Bahwa Direktur berwenang untuk mengambil uang di bank, sedangkan saya selaku manajer operasional hanya dapat mencairkan cek yang diberikan oleh direktur;
- Bahwa apabila terdapat barang yang dibutuhkan atau barang yang akan dibeli, maka kebutuhan tersebut disampaikan ke akunting lalu dimuat di dalam money order, apabila money order tersebut disetujui oleh direktur barulah uang dapat dicairkan dan barang yang dibutuhkan dapat dibeli;
- Bahwa pernah terjadi pembelian barang-barang untuk operasional hotel diantaranya pembelian seprai, bantal serta kasur;
- Bahwa pembelian barang-barang kebutuhan hotel tidak dapat dilakukan tanpa melalui akunting, sebab pembelian harus disampaikan terlebih dahulu melalui money order;
- Bahwa apabila terdapat tamu yang tidak membayar maka hal tersebut akan dilaporkan pada laporan harian yang mana laporan tersebut akan disampaikan terlebih dahulu kepada saksi lalu saksi akan meneruskan laporan tersebut kalau saudara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal konstantin;
- Bahwa dalam bekerja, saksi tidak memiliki ruangan khusus jadi saksi bekerja di ruangan yang ditempati oleh beberapa orang;
- Bahwa saksi melihat rekening koran dari hotel ecosfera karena rekening koran tersebut juga termasuk ke dalam urusan kantor;
- Bahwa selama bekerja di hotel ecosfera saya pernah mencairkan cek;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apabila terdapat pembelian kebutuhan kantor sepanjang kebutuhan kantor tersebut dibeli melalui akunting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan memiliki hutang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa biasanya saksi memang memberikan laporan keuangan bulanan akan tetapi tidak termasuk dengan laporan tamu yang tidak bayar;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli NOVAN PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Akuntan/Auditor di Kantor Akuntan Publik DRS. Kartoyo & Rekan, Jalan Jatipadang Raya No. 99A Pasar Minggu Jakarta Selatan, ahli bekerja sebagai Akuntan/Auditor di kantor tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa ahli sudah sering melakukan Audit baik Audit Umum (*General Audit*), mauun audit pada akun tertentu saja dan ahli juga sudah sanga sering diminta member pendapat/keterangan dipersidangan;
- Bahwa ahli adalah Lulus Strata Satu (S1) tahun 1998 Jurusan Akutansi STIE YKPN Jogjakarta;
- Bahwa Pelatihan dan pendidikan lainnya yang pernah diikuti oleh ahli adalah Pendidikan profesi akutansi di Universitas Trisakti Jakarta tahun 2009;
- Bahwa ahli memiliki izin berupa sertifikat (chartered Accountant) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Sertifikat Nomor: 11.D50110.-;
- Bahwa ahli telah menjadi akuntan selama 20 tahun, dan sering menjadi auditor;
- Bahwa terdapat bebrapa jenis jenis audit yang dapat dilakukan oleh seorang auditor seperti Audit Umum (general audit), Investigasi, Forensik, Audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa terhadap hasil Audit Umum (*general Audit*) hasil dari pemerikanya dapat berupa pendapat/opini seperti : Wajar artinya laporan keuangan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku, Wajar dengan catatan artinya laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan standar tetapi ada beberapa bagian yang tidak sesuai, Tidak Wajar artinya laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai standar yang ditetapkan, Tidak

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat maksudnya auditor tidak bisa berpendapat karena ada pembatasan yang ditentukan oleh klien;

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 ahli pernah diminta untuk melakukan Audit secara terbatas terhadap akun-akun tertentu pada perusahaan PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera;
- Bahwa Audit yang dilakukan dari tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017 atas permintaan dari pengacara Kunstantin Kukushkin;
- Bahwa ahli diminta untuk melaksanakan audit di Hotel Hotel Ecosfera, terbatas pada uang-uang hasil penjualan/penyewaan kamar Hotel Ecosfera (*Room Sales*) dan Permintaan uang (*Money Order*) yang diajukan oleh bagian Keuangan / Kasier kepada Direktur saja;
- Bahwa untuk dapat melakukan audit terbatas seperti yang diminta dan disepakati oleh klien ahli mendapat data pendukung dari menejeman keuangan dari Bagian keuangan ibu I Gusti Ayu Ketut Alit Aryawati dan data/dokumen para tamu yang menginap di Hotel Ecosfera dari Bagian Front Office Ema Widyawati dan juga dari Bagian Keuangan;
- Bahwa dasar melakukan audit pada PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera adalah surat permohonan yang ditanda angani oleh Ahmad Hasni, SH dan Dr. Dea Tungaesti, SH, MM sebagai Kuasa dari Direktur Utama PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirinya PT. Selancar Property Services merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor: 1666/I/PMA/2009 Nomor Kode Proyek: 6304/7010-51-27019, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, salah satu usahanya bergerak di bidang usaha jasa perhotelan, didirikan sesuai dengan Akta Notaris NI KETUT ALIT ASTRI, SH, No. 11 tanggal 19 Januari 2010;
- Bahwa Data yang menjadi acuan dalam melakukan audit di bidang ROOM SERVICES diantaranya adalah: Data tamu yang menginap di Hotel Ecosfera dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, data tersebut berada di bagian Receptionis Hotel Eosfera; Data tamu yang melakukan pembayaran ketika menginap di Hotel Ecosfera dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016; Data-data laporan keuangan/pemasukan khususnya data pemasukan keuangan dari tamu-tamu yang menginap dari Front Office/kasir Hotel Ecosfera ke Accounting Hotel Ecosfera, baik laporan

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harian maupun bulanan; Data-data lain yang berkaitan dengan Room Sales;

- Bahwa dari audit yang saudara lakukan pada PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES, ahli menemukan bahwa: pertama berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan audit berdasarkan data ROOM SERVICES menunjukkan bahwa kamar yang digunakan adalah 172 (seratus tujuh puluh dua) kamar dengan penggunaan 2.014 (dua ribu empat belas) malam, total yang harus dibayar tamu sebesar USD 87.190,90, dan pembayaran yang telah dilakukan oleh tamu yang menginap sebesar 4,378.50, dan nominal pembayaran yang belum dibayarkan oleh tamu sebesar 82,812.40;
- Berikutnya berkaitan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan audit berdasarkan rekap MONEY ORDER ditemukan bahwa Rekening Koran / pemberitahuan atau Laporan Keuangan (Statement of financial Account) rekening HOTEL ECOSFERA yang dikeluarkan oleh Maybank selama tahun 2016, jumlah Rp 2.283.688.750,-; permintaan uang dari Accounting kepada Direktur untuk kebutuhan operasional ECOSFERA HOTEL, jumlah Rp 2.070.355.529,-; uang tunai yang diberikan oleh Direktur kepada Accounting untuk kebutuhan operasional ECOSFERA HOTEL, jumlah Rp. 1.560.200.000,-; pengambilan uang dari rekening bank dikurangi cash setor (uang yang diserahkan / disetor kepada Accounting), jumlah Rp. 723.488.750,- jadi terdapat selisih sebesar Rp. 723.488.750,- yang belum di ketahui penggunaannya untuk keperluan apa;
- Terhadap keterangan ahli, menyatakan tidak mengerti dengan apa yang diterangkan ahli jadi terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ahli Dr. I WAYAN WIRYAWAN, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli pernah memberi keterangan/pendapat dipenyidik dibawah sumpah;
- Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak kenal dengan PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera;
- Ahli diminta pendapat hukum dan didengar keterangannya sehubungan adanya dugaan tindak pidana dalam pengelolaan keuangan PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Ahli menerangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) adalah

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan beberapa poin penting:

Pasal 1 Angka:

1. *Perseroan Terbatas*, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;
 2. *Organ Perseroan* adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
 4. *Rapat Umum Pemegang Saham*, yang selanjutnya disebut *RUPS*, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
 5. *Direksi* adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- Jabatan Direktur Utama adalah suatu jabatan yang merupakan komponen dari Direksi. Menurut Pasal 1 Angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - Dalam melaporkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang diduga merugikan perusahaan, Direksi tidak perlu mendapat persetujuan dari para pemilik saham, Direksi dalam hal ini bisa mengambil suatu tindakan untuk dan mewakili perusahaan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan termasuk melakukan tindakan laporan peristiwa adanya tindak pidana, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai orang yang melaporkan peristiwa tindak pidana bisa siapa saja termasuk orang yang diberi kuasa oleh orang lain untuk melaporkan peristiwa tindak pidana. Saksi yang diberikan kuasa untuk melaporkan suatu peristiwa pidana disebut saksi pelapor yaitu saksi yang melaporkan peristiwa;
- Bahwa berkaitan dengan kerugian akibat suatu peristiwa penggelapan di PT. Selancar Property, maka yang dirugikan dalam hal ini adalah perusahaan yaitu PT. Selancar Property Services, dan pernyataan kerugian perusahaan dapat diwakili oleh Jajaran Direksi termasuk Direktur Utama dalam perusahaan yang mengatasnamakan atau mewakili perusahaan, hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di dalam PT. Selancar Property Services sehubungan terdapat laporan peristiwa pidana dan adanya gugatan perdata, dan kedudukan hukum seorang Direktur Utama terkait dengan legal standing yang mewakili atau atas nama perusahaan, hal ini tidak menjadi surut atau tidak menjadi ditundanya suatu proses laporan tindak pidana, Ahli berpendapat bahwa sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya atau sepanjang berdasarkan legalitas bahwa kedudukan atau jabatan Direktur Utama Kunstantin Kukushkin legal menurut ketentuan, maka tindakan Kunstantin Kukushkin selaku Direktur Utama yang bertindak atas nama perusahaan PT. Selancar Property Services sah menurut hukum, di lain hal bahwa asas hukum yang berkaitan dengan legalitas kedudukan dikenal dengan Praduga Sah, hal ini dikenal dalam hukum admistrasi, sehingga dalam dua peristiwa yang terjadi di dalam PT. Selancar Property Services yaitu adanya tuntutan perdata dan proses pidana, maka proses pidana tidak harus dihentikan, dan Jabatan Direktur Utama yang mewakili perusahaan bertindak atas nama dan mewakili perusahaan merupakan korban atau yang mengalami kerugian dalam peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa penundaan laporan/pertanggungjawaban seorang Direktur telah disepakati dalam RUPS, ketika laporan/pertanggungjawaban seorang Direktur dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak diindahkan oleh Direktur yang berkewajiban membuat laporan/pertanggungjawaban, maka tindakan lebih lanjut berkaitan laporan/ pertanggungjawaban dikembalikan kepada RUPS, sehingga

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika RUPS berikutnya dilaksanakan maka hasil RUPS berikutnya terkait dengan tidak dilakukan atau tidak dibuat laporan/pertanggungjawaban, dapat dilakukan tindakan atau kesepakatan lebih lanjut yang diputuskan dalam RUPS berikutnya;

- Bahwa dalam RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 yang dituangkan dalam Akta No. 02 Tanggal 20 Pebruari 2017 Notaris Ni Wayan Dewi Kunci, SH, M.Kn, beberapa point di dalamnya terdapat beberapa hasil RUPS berupa laporan/pertanggungjawaban Direktur yaitu DMITRY MASLENIKOV yang disepakati ditunda dengan batas waktu tanggal 8 Maret 2017, dan berdasarkan surat-surat yang dikirim oleh Konstantin Kukushkin selaku President Director PT. Selancar Property Services, Dmitry Maslenikov telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melaksanakan kewajibannya melaporkan pertanggungjawaban sebagai Direktur ketika yang bersangkutan menjabat. Apabila ternyata pertanggungjawaban tidak bisa dilaksanakan, dan ternyata ditemukan indikasi kegiatan operasional diluar kegiatan atau di luar peruntukan perusahaan dan menggunakan asset perusahaan, maka perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk kegiatan perusahaan dan menggunakan uang perusahaan, dapat dikategorikan bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan pribadi perseorangan;
- Bahwa penggunaan uang perusahaan untuk kegiatan pribadi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, artinya bahwa uang perusahaan tidak boleh dipergunakan selain untuk kegiatan operasional perusahaan, dan itupun wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya, kecuali penggunaan asset atau uang perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dengan peruntukan kegiatan operasional maka tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk apapun wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya, apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan dan penggunaan uang bukan untuk kepentingan operasional perusahaan, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagaimana RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2017 dan dituangkan ke dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 20 Pebruari 2017 Notaris NI WAYAN DEWI KUNCI, SH, M.Kn., beberapa point di dalamnya terdapat beberapa pertanggungjawaban Direksi

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



seorang Direktur yaitu Dmitry Maslenikov yang disepakati ditunda dengan batas waktu tanggal 8 Maret 2017;

- Bahwa terhadap batas waktu yang ditentukan, Dmitry Maslenikov tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah disepakati dalam RUPS, lebih lanjut pemilik saham melalui dua surat telah memperingatkan perihal pertanggungjawaban Direksi, tetapi itupun tidak diindahkan oleh Dmitry Maslenikov;
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Ahli berpendapat bahwa tidak terlaksananya pertanggungjawaban Direktur Dmitry Maslenikov sehubungan dengan niatnya yang tidak baik, begitupula halnya dengan alasan Dmitry Maslenikov perihal diperlukan data-data yang ada di accounting PT. Selancar Properti Services untuk mempertanggungjawabkan dalam objek peristiwa yang dilaporkan yang kemudian digunakan alasan bahwa data-data tidak diberikan oleh accounting PT. Selancar Properti Services sehingga tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebagaimana dalam peristiwa yang dilaporkan;
- Bahwa alasan tersebut tidak menjadi penyebab gugurnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bertanggungjawab. Sehingga pada dasarnya, Direksi memang merupakan wakil Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ini karena Perseroan tidak memiliki fisik. Selain itu, jika masalah hukum tersebut diakibatkan oleh kelalaian Direksi, maka Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak mengerti dengan apa yang diterangkan ahli jadi terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan saham pada PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES saat ini, diantaranya:
 - o LILY SRI RAHAYU LUBIS, memiliki saham sebanyak 400 lembar;
 - o GRIGORII BRODSKII, memiliki saham sebanyak 300 lembar;
 - o DMITRY MASLENNIKOV, memiliki saham sebanyak 200 lembar;
 - o KUNSTANTIN KUKUSHKIN, memiliki saham sebanyak 100 lembar;
- Bahwa terdakwa sudah melihat seluruh dokumen pendirian dari perusahaan dan menurut keterangan dari ibu lili seluruhnya sudah lengkap;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awal tahun 2008 saya datang ke indonesia dan bekerja sebagai instruktur selancar di easy surf school, kemudian GRIGORII BRODSKII datang ke bali dan melihat saya sedang bekerja sebagai seorang guru selancar yang memiliki banyak murid, darisana GRIGORII melihat sebuah peluang bisnis. Kami berencana untuk membangun hotel dengan paket wisata di mana seorang wisatawan dapat tinggal sekaligus belajar berselancar di bali, jadi terlebih dahulu saya mencari lokasi untuk pembangunan perusahaan yang mana pada akhirnya disepakati pembangunan perusahaan di daerah canggu;
- Bahwa Pada tahun 2008 vila elang belum berdiri;
- Bahwa yang mengelola perusahaan tersebut pada awal perusahaan berdiri adalah saya, LILY SRI RAHAYU LUBIS dan GRIGORII BRODSKII, yang mana pada saat itu saya ditunjuk sebagai direktur yang bertugas untuk mengkoordinir segala sesuatu yang bisa saya kerjakan hingga akhirnya pada tahun 2011 perusahaan mulai beroperasi;
- Bahwa saat itu perusahaan sudah memiliki pekerja sebab terdakwa memiliki kenalan yang menjual hotelnya, yang mana mantan pegawai hotel tersebut diekrut oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat money order sebab yang bertugas untuk membuat banyak order adalah ibu alit selaku akunting;
- Bahwa yang mengkoordinir tamu tersebut adalah pegawai hotel sedangkan terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan tamu secara formal;
- Bahwa terdapat paket surfing dengan akomodasi di hotel ecosfera yang mana hal tersebut merupakan strategi marketing bisnis terdakwa;
- Bahwa untuk paket surfing tersebut, pelaksanaan surfing dilaksanakan di sekolah di kuta akan tetapi tamu menginap di canggu yakni di hotel ecosfera yang mana pembayaran dari paket tersebut digabung dan dapat dibayarkan baik di sekolah surfing maupun di hotel ecosfera;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pembayaran dari tamu yang menginap;
- Bahwa terdakwa memiliki staff yang berasal dari rusia yang bertugas sebagai asisten sekaligus marketing dari perusahaan;
- Bahwa Pavel boleh menerima pembayaran dari tamu yang menginap;
- Bahwa pembayaran yang diterima oleh pavel akan disampaikan pada rekapitulasi bulanan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dalam perusahaan harus diadakan rups dan juga mengetahui bahwa terdakwa harus menyampaikan laporan keuangan dalam RUPS;
- Bahwa terdakwa belum menyampaikan laporan tersebut karena belum terdapat RUPS;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat laporan keuangan yang terdakwa sampaikan kepada gregory setiap tahun ketika gregory datang ke bali dan saat gregory tidak datang ke bali saya mengirimkan laporan keuangan tersebut melalui email;
- Bahwa RUPS tidak diadakan setiap tahunnya karena investor utama dari perusahaan menganggap RUPS bukanlah hal yang penting untuk dilaksanakan, jadi laporan keuangan disampaikan secara langsung;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan biasanya datang ke kepolisian sekitar 2 kali seminggu, baik untuk melapor maupun untuk memberi keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan penerjemahan ketika diperiksa di kepolisian;
- Bahwa terdakwa terdakwa merasa lebih mudah untuk menjelaskan yang sebenarnya di pengadilan;
- Bahwa saat RUPS Februari tahun 2017 diadakan belum ada general audit;
- Bahwa laporan bulanan yang diserahkan oleh alit disampaikan melalui email dan tidak ditandatangani;
- Bahwa ketika KUNSTANTIN KUKUSHKIN menjabat sebagai direktur utama terdakwa datang ke hotel untuk bertemu dengan bu alit akan tetapi ibu alit dilarang oleh KUNSTANTIN KUKUSHKIN untuk berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal KUNSTANTIN KUKUSHKIN semenjak tahun 2009 karena dia pernah datang ke bali untuk belajar berselancar;
- Bahwa GRIGORII BRODSKII pernah meminta saham terdakwa untuk diberikan kepada KUNSTANTIN KUKUSHKIN;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dan dihubungi oleh pengacara dari KUNSTANTIN KUKUSHKIN, saat itu pengacaranya meminta untuk bertemu dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau menjual saham yang terdakwa miliki di PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES, terdakwa mengatakan mau menjual saham miliknya apabila harga yang ditawarkan sesuai, namun saat pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan harga. Terdakwa bertemu kembali dengan pengacara dari KUNSTANTIN KUKUSHKIN ketika pengacara tersebut datang ke penjara saat terdakwa sudah ditahan selama 3 minggu, dan mengatakan apabila terdakwa menyerahkan saham miliknya di PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES secara gratis maka terdakwa bisa dibebaskan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat dari KUNSTANTIN KUKUSHKIN yang berisikan peringatan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah pada tahun 2011 GRIGORII BRODSKII masih mentransfer uang kepada terdakwa, akan tetapi dari setiap uang yang dikirimkan oleh GRIGORII BRODSKII, terdakwa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi LILI SRI RAHAYU LUBIS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemegang saham dan juga komisaris;
- Bahwa PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES sudah berbadan hukum sejak tahun 2010;
- Bahwa PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES bergerak di bidang perhotelan salah satunya yakni hotel ecosfera; Bahwa kepemilikan saham pada PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES, diantaranya:
 - o LILY SRI RAHAYU LUBIS, memiliki saham sebanyak 400 lembar;
 - o GRIGORII BRODSKII, memiliki saham sebanyak 300 lembar;
 - o DMITRY MASLENNIKOV, memiliki saham sebanyak 200 lembar;
 - o KUNSTANTIN KUKUSHKIN, memiliki saham sebanyak 100 lembar;Dengan susunan Dewan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - o Direktur utama KUNSTANTIN KUKUSHKIN;
 - o Direktur DMITRY MASLENNIKOV;
 - o Komisaris LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH;
- Bahwa Selama PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES berdiri rups pertama yang diadakan adalah rups pada bulan february 2017;
- Bahwa Rups tersebut dihadiri oleh DMITRY MASLENNIKOV, KUNSTANTIN KUKUSHKIN dan saya sendiri, KUNSTANTIN KUKUSHKIN pada saat itu hadir mewakili GRIGORII BRODSKII. RUPS tersebut pada pokoknya membahas tentang pertanggungjawaban keuangan serta rencana pengalihan saham ke KUNSTANTIN KUKUSHKIN sebanyak 10%;
- Bahwa Hotel ecosfera mulai dibangun tahun 2010 dan langsung beroperasi, akan tetapi pada tahun 2010 tersebut pembangunan hotel belum selesai sepenuhnya jadi di hasil yang diperoleh dari hotel digunakan untuk melanjutkan pembangunan;
- Bahwa hasil dari RUPS tahun 2017 tersebut yakni menerima KUNSTANTIN KUKUSHKIN untuk masuk ke manajemen dan menjadi direktur utama perusahaan, serta memberikan waktu kepada saudara terdakwa untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan;
- Bahwa menurut saksi tidak terdapat saham nomine, hal ini dikarenakan perusahaan dibangun dengan perjanjian kerja sama yang mana pada

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal perusahaan berdiri saya dianggap memiliki piutang sebesar Rp. 500.000.000 ke perusahaan yang mana piutang tersebut dikonversi sebagai saham milik saksi;

- Bahwa terdapat kerjasama antara hotel ecosfera dengan elang yang mana hal tersebut diketahui oleh saudara terdakwa dan GRIGORII BRODSKII;
- Bahwa RUPS tahun 2017 juga menyebutkan bahwa pemasukan dari villa elang juga harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Villa elang tersebut milik dari saudara terdakwa dan GRIGORII BRODSKII dalam praktiknya keuangan antara villa elang dengan hotel ecosfera juga sering tercampur;
- Bahwa hotel ecosfera tidak memiliki neraca rugi laba;
- Bahwa sebelum diadakannya RUPS pada bulan februari 2017 saksi sempat memblokir rekening perusahaan dalam rangka pengawasan terhadap keuangan perusahaan;
- Bahwa secara formal saksi melakukan pengecekan sebelum diadakannya RUPS tahun 2017 namun sebelumnya saksi hanya mengecek jalannya perusahaan dengan mendengar keluhan keluhan dari karyawan;
- Bahwa pemblokiran rekening perusahaan yang saksi lakukan adalah untuk mengkonfirmasi apakah benar terjadi kelebihan dalam pengambilan money order yang mana harus disampaikan pada rups;
- Bahwa selain tugas untuk melakukan pengawasan saksi juga memiliki tugas lain untuk mengurus perizinan dari hotel ecosfera;
- Bahwa easy surf adalah sekolah selancar milik saudara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta untuk pembuatan neraca rugi laba karena sejak awal saksi hanya fokus pada perizinan perusahaan;
- Bahwa Hotel ecosfera tidak memiliki SOP;
- Bahwa saksi memblokir rekening perusahaan karena menunggu laporan keuangan yang akan disampaikan pada RUPS 2017;
- Bahwa pada RUPS tahun 2017 telah disepakati bahwa akan diadakan penundaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan hotel ecosfera;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekapitulasi money order sebab pada saat RUPS tahun 2017 dilangsungkan rekapitulasi money order belum ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa sudah beberapa kali berusaha menyelamatkan perusahaan, seperti ketika perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk membayar gaji maka saya terlebih dahulu memberikan dana talangan, serta dalam menjalankan perusahaan ini hal yang paling rumit adalah untuk mengurus perizinan usaha, yang mana hal tersebut dilakukan atau dikerjakan oleh saksi sendiri;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Berdasarkan penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pen.Pid/2018/PN Dps tanggal 2 Maret 2018, telah dilakukan penyitaan barang-barang/surat dari Kontantin Kukushkin, berupa:

- Photo copy yang telah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11, Tanggal 19 Januari 2010, Notaris/PPAT Ni Ketut Alit Astari, SH;
- photo copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor: 02/SK/II/2010, tanggal 24 Pebruari 2010;
- photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-33965.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010;
- photo copy yang telah dilegalisir NPWP: 31.167.277.8-906.000, an. PT. Selancar Property Services, terdaftar tanggal 05-03-2010;
- photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 1672/IIU/PMA/2014, tanggal 7 November 2014;
- photo copy yang telah dilegalisir Izin Gangguan, Nomor: 4755/BPPT/IG/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015;
- photo copy yang telah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor: 220817004871, tanggal 25 September 2015;
- photo copy yang telah dilegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selancar Property Services, Nomor 02 Tanggal 20 Pebruari 2017, Notaris Ni Wayan Dewi Kunci, SH, M.KN;
- Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 9 Pebruari 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;
- Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 9 Maret 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;
- Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 17 April 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Room Sales Hotel Ecosfera, Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;
- Data Order Money Hotel Ecosfera, Tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;
- Data Pengeluaran Kas Hotel Ecosfera terkait Order Money, Tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;
- Data Bank Statement/Rekening Koran Maybank Hotel Ecosfera Tahun 2016;
- Data pemasukan dan pengeluaran Monthly Financial Statement Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data Salary Karyawan Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data pengeluaran Internet Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data Setoran Pajak Daerah, Hotel Ecosfera Tahun 2016;
- Data pengeluaran Rent Car Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data Program Lavu Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data komisi booking. com, Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data Hasil Audit Money Order tahun 2016 dan Room Sales bulan April 2011 sampai dengan Desember 2016 Nomor: 007/LAP-KP/ATS/UZ/VIII/2017, Hotel Ecosfera;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 531/Pen.Pid/2018/PN Dps tanggal 23 April 2018, telah dilakukan penyitaan barang-barang/surat dari Dmitry Maslennikov, berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Kwitansi DP IMB Hotel Ecosfera tanggal 12/07/2011, tertulis sebesar Rp. 75.000.000,-;
- 2 (dua) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat Perjanjian Pada Perekrutan, tanggal 04-10-2011, antara Dmitry Maslennikov dengan Dobryakov Vasily;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 05-11-2011, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-12-2011, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 10-01-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-02-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-03-2012, PT Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-04-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-05-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-06-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima Juni 2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-08-012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 1-11-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 09-10-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-11-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-12-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-01-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-02-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-03-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-05-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 04-06-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-07-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-08-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-09-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-10-2013, PT. Selancar Property Services ES tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 09-11-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-12-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-02-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-03-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-04-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-05-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-06-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-07-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-08-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-09-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-10-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-11-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-11-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 4 (empat) lembar Photo copy yang dilegalisir, Surat Kontrak PT/01-16, tanggal 01-06-2016, antara Dmitry Maslennikov dengan Pavel Bachinin;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima bulan Juni 2016, PT. Selancar Property Services tertulis 53.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 04-08-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 03-09-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-10-2016, PT. Selancar Property Services tertulis USD 1.504,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-11-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 10-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 11-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis USD 714,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 20-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis IDR 8.500.000,- dan USD 864,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 20-01-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 03-02-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-03-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-04-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 05-04-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-06-2017, PT. Selancar Property Services tertulis USD 1.500,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-07-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tertulis CASH FROM PAK DIMA, total Rp. 692.543.463,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Selancar Property Services berdiri sejak tahun 2010 sesuai dengan Akta Notaris Ni Ketut Alit Astri, SH Nomor: 11 tanggal 19 Januari 2010;
- Bahwa PT. Selancar Property Services merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal berupa Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor: 1666/I/PMA/2009 Nomor Kode Proyek: 6304/7010-51-27019, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu bidang usaha PT. Selancar Property Services di bidang Jasa Perhotelan, dengan mendirikan usaha Hotel Ecosfera;
- Bahwa tempat kedudukan PT. Selancar Property Services-Hotel Ecosfera ada di Jalan Echo Beach, Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Selancar Property Services Nomor 11 tanggal 19 Januari 2010 disebutkan Kepemilikan Saham PT. Selancar Property Services sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing dengan komposisi saham terdiri dari:
 1. Lily Sri Rahayu Lubis, SH, memiliki saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
 2. Grigory Brodskiy, memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
 3. Dmitry Maslennikov, memiliki saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Direktur Dmitry Maslennikov;
 2. Komisaris Lily Sri Rahayu Lubis, SH.;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 bertempat di kantor PT. Selancar Property Services telah dilakukan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) yang hasilnya telah dituangkan dalam Akta Notaris Ni Wayan Dewi Kunci, SH, M.Kn No 02 Tanggal 20 Pebruari 2017, salah satu hasil RULBPS adalah adanya perubahan kepemilikan saham, yaitu:
 1. Lily Sri Rahayu Lubis, SH memiliki saham sebanyak 400 (empat ratus) lembar atau 40 persen;
 2. Grigorii Brodskii, memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus) lembar atau 30 Persen;
 3. Dmitry Maslennikov, memiliki saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar atau 20 persen;
 4. Kunstantin Kukushkin, memiliki saham sebanyak 100 (seratus) lembar atau 10 persen;
 - Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT. Selancar Property Services tanggal 20 Pebruari 2017 yang hasilnya telah dituangkan dalam Akta Nomor 02 tanggal 20 Pebruari 2017 telah disetujui terjadinya perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:
 1. Direktur Uama : Konstantin Kukushkin;
 2. Direktur : Dmitry Maslennikov;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komisaris : Lily Sri Rahayu Lubis, SH;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Direktur PT. Selancar Property Services periode 2011 sampai dengan 2016 sebagai berikut:
 1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan dalam perusahaan;
 2. Bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan (Hotel Ecosfera);
 3. merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan;
 4. bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan luar perusahaan;
 5. menetapkan strategis perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan;
 6. mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan;
 7. memilih, menentukan dan mengawasi pekerjaan karyawan;
 8. menerima laporan kegiatan operasional hotel dari berbagai divisi atau bagian;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Direktur periode 2011 sampai dengan 2016 adalah sama dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Utama periode 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa dalam Akta Pendirian PT. Selancar Property Services Nomor 11 tanggal 19 Januari 2010 disebutkan apabila dalam susunan Dewan Direksi ada lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama;
 - Bahwa benar PT. Selancar Property Services-Hotel Ecosfera membuka rekening di PT. May Bank Denpasar;
 - Bahwa benar rekening perusahaan PT. Selancar Property Services menjadi satu dengan rekening Hotel Ecosfera di PT. May Bank Denpasar;
 - Bahwa Hotel Ecosfera memiliki 27 kamar;
 - Bahwa struktur organisasi kepengurusan PT. Selancar Property Services-Hotel Ecosfera:
 1. Direktur Utama dijabat oleh Kunstantin Kukushkin;
 2. Direktur dijabat oleh Dmitry Maslennikov (terdakwa);
 3. Manajer Operasional dijabat Everyani Laopulalang (2011- Maret 2015), I Wayan Suparta (2015-2017);
 4. Bagian Accounting dijabat oleh I Gusti Ayu Ketut Alit Aryawati;
 5. Bagian Front Office dijabat oleh Ema Widyawati;
 6. Bagian Restoran dijabat oleh Ni Made Mariati;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bagian Keuangan/Spa dijabat oleh Ni Made Yuliani;
- Bahwa Manajer Operasional mempunyai tugas dan kewajiban:
 1. Melakukan rekrutment karyawan untuk dipekerjakan di Hotel Ecosfera;
 2. Menerima laporan-laporan dari seluruh Bagian hotel untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Direktur yaitu terdakwa;
 3. Melakukan pengendalian operasional seluruh kegiatan hotel;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Bagian Accounting adalah menerima setoran hasil penjualan kamar hotel, restoran dan spa, mengajukan permintaan uang (*money Order*) kepada Direktur untuk keperluan operasional perusahaan, membuat laporan harian dan bulanan mengenai keadaan keuangan kepada direktur melalui manajer operasional;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Bagian Front Office adalah menerima dan mencatat setiap tamu-tamu yang masuk hotel (*Chek In*) dan tamu-tamu yang keluar hotel (*Chek Out*), menerima uang pembayaran sewa kamar untuk selanjutnya disetorkan ke bagian accounting, membuat laporan harian dan bulanan yang ditujukan kepada direktur melalui manajer operasional;
- Bahwa tugas dari Bagian Restoran adalah menyiapkan makan dan minum bagi tamu-tamu yang menginap di Hotel Ecosfera maupun tamu umum, mengajukan permintaan kebutuhan operasional Restoran kepada Bagian Accounting, menerima pembayaran bagi tamu-tamu yang makan dan langsung membayar di Restoran, membuat laporan yang ditujukan kepada direktur melalui manajer operasional;
- Bahwa tugas dari Bagian Spa adalah melayani tamu-tamu/orang-orang yang menggunakan jasa Spa, mengajukan permintaan biaya kepada Bagian Accounting untuk biaya operasional Spa, menerima pembayaran jasa Spa untuk disetorkan ke Bagian Accounting, membuat laporan kepada direktur melalui manajer operasional;
- Bahwa tamu-tamu yang menginap di Hotel Ecosfera terdiri dari tamu yang sudah booking terlebih dahulu maupun tamu yang langsung datang tanpa booking;
- Bahwa benar tamu-tamu yang menginap di Hotel Ecosfera ada tamu dari terdakwa yang merupakan paket Surfing di Easy Surf dan menginap di Hotel Ecosfera;
- Bahwa tamu-tamu milik terdakwa ada yang datang langsung dan ada yang dihantar oleh Pavel Bachinin als Paul;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tamu-tamu milik terdakwa yang menginap di Hotel Ecosfera ada yang membayar sewa kamar di kasier Front Office dan ada yang tidak membayar di kasier front office Hotel Ecosfera;
- Bahwa tamu-tamu yang tidak membayar sewa kamar di kasier front office hotel Ecosfera mereka membayar sewa kamar kepada terdakwa baik langsung diterima oleh terdakwa maupun melalui Pavel Bachinin;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan tamu-tamu yang menginap di Hotel Ecosfera tetapi tidak membayar sewa kamar, diperoleh rincian:
 1. Total kamar yang disewa adalah 172 kamar;
 2. Total biaya penginapan yang harus dibayar oleh tamu sebesar Rp 972.432.319,50 atau USD 87.190,90;
 3. Total biaya penginapan yang sudah dibayar oleh tamu yang masuk ke rekening perusahaan Rp 43.970.811,50 atau USD 4.378.50;
 4. Total uang yang belum/tidak dibayar oleh tamu atau tidak masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp 928.461.508 atau USD 82.812.40;
- Bahwa pada PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan uang di rekening perusahaan adalah terdakwa selaku direktur;
- Bahwa untuk keperluan biaya operasional perusahaan seperti biaya gaji karyawan dan pembelanjaan kebutuhan perusahaan, maka permintaan uang (*money order*) diajukan oleh Bagian Accounting kepada terdakwa selaku direktur PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera melalui *email*;
- Bahwa berdasarkan pengajuan permintaan uang (*money order*) dari bagian sccounting tersebut terdakwa selaku direktur PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera mngambil uang perusahaan di rekening perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang di rekening perusahaan lalu terdakwa memberikan uang kepada Bagian Accounting;
- Bahwa pemberian uang tunai dari terdakwa kepada Accounting sering kurang dari permintaan uang (*money order*) dengan catatan dari terdakwa untuk kekurangan uang yang diberikan tersebut agar diambilkan dari uang kas harian yang tersimpan di brankas Accounting;
- Bahwa permintaan uang (*money order*) dari Bagian Accounting kepada terdakwa rata-rata diajukan dua kali dalam satu bulan dan bersarnya permintaan uang (*money order*) disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui uang masuk dan uang keluar PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera, pihak bank (PT. May Bank Denpasar) secara rutin setiap bulan mengirim laporan dalam bentuk rekening Koran;
- Bahwa berdasarkan laporan Rekening Koran terlihat bahwa terdakwa sering kali mengambil uang direkening perusahaan melebihi permintaan (*money order*) yang diajukan oleh Bagian Keuangan/Accounting dan yang diserahkan kepada Bagian Keuangan/Accounting sering kurang dari permintaan uang (*money order*);
- Bahwa dari uang – uang yang dipegang oleh terdakwa baik karena kelebihan pengambilan di rekening perusahaan maupun kurang diteruskan kepada supervisor Accounting, tidak pernah diberitahukan penggunaannya kepada Bagian Accounting sehingga penggunaan uang tersebut tidak tercatat di pembukuan keuangan PT. Selancar Property Services – Hotel Ecosfera;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap kelebihan pengambilan uang direkening perusahaan dan kekurangan penyetoran kepada Bagian Keuangan/Accounting, diperoleh data:
 1. Kebutuhan uang (*money order*) yang diajukan oleh bagian keuangan (*accounting*) sebesar Rp 2.070.355.529.- (dua milyar tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah);
 2. Uang yang diambil oleh terdakwa berdasarkan laporan rekening koran dari bank (*bank statement*) adalah sebesar Rp 2.283.688.750 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. Uang yang diserahkan oleh terdakwa (*Cash Setor*) kepada bagian keuangan (*accounting*) sebesar Rp 1.560.200.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Terdapat selisih pengeluaran uang dari rekening PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera), (*laporan rekening Koran /Bank Statement* dikurangi uang yang diterima (*Cash Setor*) oleh bagian keuangan /*accounting*) adalah sebesar Rp 723.488.750 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP adalah orang perorangan yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa dan menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Dmitry Maslennikov, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Dmitry Maslennikov dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya), sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kata dengan sengaja tidaklah ditemukan dalam KUHP, namun didalam Memori van Toelichting Nederland kata dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dikenal dengan sebutan opzettelijk yang diartikan sebagai willens en wettens, yang oleh R. Tresna dalam bukunya berjudul Azas Azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kata dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga macam atau tingkatan kesengajaan, yaitu : 1). Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya; 2). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa untuk mencapai tujuan harus dilakukan perbuatan lain (opzet bij nood zakelijkheid atau zakerheidsbewustzijn); 3). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada (dolus eventualis) kemungkinan besar dapat timbul suatu akibat lain dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kata melawan hak dalam unsur diatas, yang juga banyak ditemukan dalam rumusan pasal-pasal KUHP, pada dasarnya merujuk pada perilaku seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak, atau tidak berwenang, atau tanpa seijin yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian barang dalam unsur diatas, tidak hanya meliputi benda yang berwujud baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, namun meliputi pula benda yang tidak berwujud seperti listrik, bahkan uang juga termasuk kedalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi ade charge, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dengan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di bidang jasa perhotelan (Hotel Ecosfera), yang pada awal pendiriannya berdasarkan Nomor 11 tanggal 19 Januari 2010 pemegang saham terdiri dari oleh 3 orang, yaitu: LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH, memiliki saham sebanyak 500 (lima ratus lembar), GRIGORII BRODSKII, memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus lembar) dan DMITRY MASLENNIKOV, memiliki saham sebanyak 200 (dua ratus lembar);
- Bahwa sebelumnya susunan Direksi dan Komisaris PT SELANCAR PROPERTY SERVICES, yaitu: Direktur adalah Dmitry Maslennikov

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa), Komisaris adalah Lily Sri Rahayu Lubis, SH., (saksi a de charge);

- Bahwa sejak berdiri Tahun 2010 PT SELANCAR PROPERTY SERVICES tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan baru diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 Februari 2017 yang telah dituangkan ke dalam Akta Notaris NI WAYAN DEWI KUNCI, SH, M.Kn No. 2 tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 Februari 2017 telah disetujui antara lain: menunda pertanggung jawaban Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 sampai diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 08 Maret 2017, dan menyetujui pengalihan saham LILY SRI RAHAYU LUBIS, sebesar 10 % (100 lembar) kepada KUNSTANTIN KUKUSHKIN, sehingga para pemegang saham PT SELANCAR PROPERTY SERVICES yaitu: LILY SRI RAHAYU LUBIS sebanyak 400 lembar; GRIGORII BRODSKII sebanyak 300 lembar; DMITRY MASLENNIKOV sebanyak 200 lembar; KUNSTANTIN KUKUSHKIN sebanyak 100 lembar;
- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diputuskan tentang susunan Dewan Direksi dan Komisaris saat ini adalah: Direktur utama KUNSTANTIN KUKUSHKIN; Direktur DMITRY MASLENNIKOV; Komisaris LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH.;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi KUNSTANTIN KUKUSHKIN,

bahwa sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena Terdakwa sebagai Direktur yang harus bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak memberikan laporan keuangan sehingga saksi KUNSTANTIN KUKUSHKIN selaku Direktur Utama, tidak dapat melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal saksi KUNSTANTIN KUKUSHKIN telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu; surat peringatan yang pertama pada tanggal 13 Maret 2017 yang kedua pada tanggal 4 April 2017 dan yang terakhir pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I GUSTI KETUT ALIT ARYAWATI selaku Accounting, saksi EMA WIDYAWATI, selaku Supervisor Front Office di Hotel Ecofera, saksi EVERTYANI LOPULALAN, S.E., mantan manajer operasional hotel ecosfera sejak akhir 2010 hingga 1 Maret 2015, dan saksi PAVEL BACHININ, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme pembayaran fasilitas hotel yang menginap di Hotel Ecofera, ada yang dibayar langsung di front office namun ada pula tamu

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar secara transfer lalu pembayaran tersebut akan disetorkan ke akunting yang selanjutnya akan disimpan di rekening perusahaan;

- Bahwa saksi I GUSTI KETUT ALIT ARYAWATI perah diminta oleh KUNSTANTIN KUKUSHKIN selaku Direktur Utama untuk merekap ulang keuangan dari tahun 2011 hingga tahun 2016 yang mana tamu yang belum melakukan pembayaran ke kasir Ecosfera Hotel dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 208 orang, menggunakan kamar sebanyak 172 Kamar dengan jumlah total yang belum dibayar sebesar USD 82,812, 40 (delapan puluh dua ribu delapan ratus dua belas dolar koma empat puluh sen), dan selain itu adanya ketidaksesuaian antara money order dengan uang perusahaan yang ditarik oleh Terdakwa yang tertera di rekening koran;
- Bahwa pembayaran fasilitas kamar yang telah dipergunakan oleh para tamu yang menginap di Hotel Ecosfera, ada yang membayar langsung di Front Office, ada yang diterima oleh Terdakwa dan ada yang diterima oleh saksi PAVEL BACHININ, yang menurut keterangan saksi PAVEL BACHININ pembayaran yang diterimanya dari para tamu, ada yang disetor kepada bagian Resepsionis Hotel Ecosfera dan ada juga yang disetor kepada Terdakwa Dmitri Maslennikov);

Menimbang, bahwa tentang adanya pembayaran fasilitas Hotel Ecosfera yang tidak semuanya dibayar di Front Office Hotel Ecosfera sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi ALEKSEI OSTIANIN, yang menerangkan bahwa sekitar bulan April 2016 teman saksi bernama Yuri Gerasimov menelpon saksi yang menyampaikan bahwa ia ingin Surfing di Bali dan minta menginap di Surfing Camp, karenanya saksi membooking paket Surfing di Easy Surf dan penginapan di Villa Dacha dengan membayar uang muka/deposit sebesar kurang lebih 500 (lima ratus) dolar AS di Easy Surf, namun ketika Yuri Gerasimov datang ke Bali ternyata di Surfing Camp dan di Villa Dacha kamarnya penuh lalu staf Vila Dacha mengajak Yuri Gerasimov untuk menginap di Hotel Ecosfera untuk kurang lebih selama 1 bulan dari tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, namun pembayaran sewa kamar penginapan telah dibayar oleh Yuri Gerasimov di Villa Dacha/Easy Surf;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Dr. DEA TUNGGAESTI, S.H., M.M., selaku Kuasa Hukum KUNSTANTIN KUKUSHKIN (Direktur Utama PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES), bahwa dari keterangan dan data-data yang disampaikan oleh saksi KUNSTANTIN KUKUSHKIN, dan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan yang saksi lakukan ke Front Office Hotel Ecosfera, saksi menduga adanya penggelapan atas uang perusahaan, sehingga saksi meminta kepada saksi KONSTANTIN KUKUSHKIN untuk dilakukan audit independen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVAN PAMUNGKAS, sebagai Akuntan/Auditor di Kantor Akuntan Publik, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit tanggal 25 Agustus 2017, bahwa sesuai hasil audit terbatas yang disepakati yaitu; pada uang-uang hasil penjualan/penyewaan kamar Hotel Ecosfera (*Room Sales*) dan Permintaan uang (*Money Order*) yang diajukan oleh bagian Keuangan / Kasier kepada Direktur, telah ditemukan, yaitu;

- Berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan audit berdasarkan data ROOM SERVICES menunjukkan bahwa kamar yang digunakan adalah 172 (seratus tujuh puluh dua) kamar dengan penggunaan 2.014 (dua ribu empat belas) malam, total yang harus dibayar tamu sebesar USD 87.190,90, dan pembayaran yang telah dilakukan oleh tamu yang menginap sebesar 4,378.50, dan nominal pembayaran yang belum dibayarkan oleh tamu sebesar 82,812.40.;
- Berkaitan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan audit berdasarkan rekap MONEY ORDER ditemukan bahwa Rekening Koran / pemberitahuan atau Laporan Keuangan (*Statement of financial Account*) rekening HOTEL ECOSFERA yang dikeluarkan oleh Maybank selama tahun 2016, jumlah Rp 2.283.688.750,-; permintaan uang dari Accounting kepada Direktur untuk kebutuhan operasional ECOSFERA HOTEL, jumlah Rp.2.070.355.529,-; uang tunai yang diberikan oleh Direktur kepada Accounting untuk kebutuhan operasional ECOSFERA HOTEL, jumlah Rp.1.560.200.000,-; pengambilan uang dari rekening bank dikurangi cash setor (uang yang diserahkan / disetor kepada Accounting), jumlah Rp.723.488.750,- jadi terdapat selisih sebesar Rp.723.488.750,- yang belum diketahui penggunaannya untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut di atas, terungkap adanya uang perusahaan yang diterima dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Direktur yaitu terdiri dari pembayaran fasilitas kamar sebesar USD 82,812.40. dan pengambilan uang perusahaan dari rekening Bank sebesar Rp.723.488.750,-;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah disangkal oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran kamar dari para tamu yang menginap di Hotel Ecosfera, sedangkan mengenai uang yang dikeluarkan dari rekening perusahaan melalui money order adalah

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk pembayaran operasional hotel yang ditugaskan kepada Terdakwa selaku Direktur;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung oleh alat bukti tentang pertanggung jawaban penggunaan uang perusahaan yang terdiri dari pembayaran fasilitas kamar sebesar USD 82,812.40. dan pengambilan uang perusahaan dari rekening Bank sebesar Rp.723.488.750,- sedangkan dari barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa yang telah diperlihatkan di persidangan hanyalah dokumen-dokumen tentang penerimaan uang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penyangkalan Terdakwa tersebut, saksi ade charge LILI SRI RAHAYU LUBIS, S.H., yang juga sebagai pemegang saham sekaligus komisaris PT. SELANCAR PROPERTY SERVICES, menerangkan bahwa Villa Elang adalah milik Terdakwa bersama GRIGORII BRODSKII, yang dalam praktiknya keuangan Villa Elang dengan Hotel Ecosfera juga sering tercampur, sedangkan Hotel Ecosfera tidak memiliki neraca rugi laba, dan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada bulan Februari 2017 telah disetujui bahwa laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan PT SELANCAR PROPERTY SERVICES ditunda sampai dengan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 08 Maret 2017, namun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimaksud tidak pernah diadakan oleh Direktur Utama, tetapi justru Terdakwa dilaporkan ke Polisi, padahal penggunaan uang perusahaan oleh Terdakwa untuk kepentingan operasional perusahaan adalah sesuai dengan kewenangan Terdakwa selaku Direktur;

Menimbang, bahwa sekalipun laporan keuangan perusahaan belum dipertanggung jawabkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun menurut Majelis Hakim hal itu tidak dijadikan alasan oleh seorang Direktur untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan lain diluar kepentingan perusahaan, hal mana sejalan pendapat Ahli Dr. I WAYAN WIRYAWAN, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa dalam melaporkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang diduga merugikan perusahaan, Direksi tidak perlu mendapat persetujuan dari para pemilik saham, Direksi dalam hal ini bisa mengambil suatu tindakan untuk dan mewakili perusahaan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan termasuk melakukan tindakan laporan peristiwa adanya tindak pidana, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan apabila ternyata ditemukan indikasi kegiatan operasional diluar kegiatan atau di luar peruntukan perusahaan dan menggunakan asset perusahaan, maka perbuatan yang tidak bisa

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan untuk kegiatan perusahaan dan menggunakan uang perusahaan, dapat dikategorikan bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan pribadi perseorangan, dimana penggunaan uang perusahaan untuk kegiatan pribadi merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Direktur telah mengetahui dan menyadari bahwa dirinya selaku Direktur mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, namun Terdakwa selaku Direktur tidak pernah membuat laporan keuangan perusahaan yang menjadi kewajibannya tersebut, maka dari fakta tersebut menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja untuk menutupi adanya penggunaan uang untuk kepentingan pribadinya, dimana Terdakwa sekalipun sebagai Direktur dan pemegang saham, tidaklah berarti Terdakwa dapat menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan lain selain kepentingan perusahaan, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan Direktur;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata ditemukan adanya uang perusahaan PT Selancar Property Services (Hotel Ecosfera) yang diterima dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Direktur yaitu terdiri dari pembayaran fasilitas kamar sebesar USD 82,812.40. dan pengambilan uang perusahaan dari rekening Bank sebesar Rp.723.488.750,-;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I GUSTI KETUT ALIT ARYAWATI selaku Accounting, saksi EMA WIDYAWATI, selaku Supervisor Front Office di Hotel Ecosfera, saksi EVERTYANI LOPULALAN, S.E., mantan manajer operasional hotel ecosfera sejak akhir 2010 hingga 1 Maret 2015, bahwa mekanisme pembayaran fasilitas kamar yang termasuk sumber penghasilan PT Selancar Property Services, dapat dilakukan oleh para tamu dengan membayar

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung cash atau transfer ke bagian Front Office atau diserahkan uang pembayarannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi ade charge LILY SRI RAHAYU LUBIS, bahwa dalam pengelolaan manajemen keuangan Hotel Ecosfera tidak memiliki SOP (Standar Operating Prosedur), namun cara penerimaan pembayaran fasilitas kamar hotel sebagaimana keterangan saksi I GUSTI KETUT ALIT ARYAWATI, saksi EMA WIDYAWATI, dan saksi EVERTYANI LOPULALAN, S.E., sudah diterapkan cukup lama oleh Terdakwa sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku dalam praktek di Hotel Ecosfera;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan uang pembayaran fasilitas kamar yang diterima oleh Terdakwa yang tidak disetorkan ke bagian keuangan sebesar USD 82,812.40. yang menjadi tanggung jawab Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan, demikian pula keberadaan uang sebesar Rp.723.488.750,- yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari rekening perusahaan di Bank Maybank Rek.No.0007741028 atas nama PT Selancar Property Service, adalah dikeluarkan berdasarkan money order yang dibuat oleh bagian accounting atas permintaan Terdakwa selaku Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi KUNSTANTIN KUKUSHKIN, saksi LILY SRI RAHAYU LUBIS, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Selancar Property Services berdiri sejak tahun 2010 sesuai dengan Akta Notaris Ni Ketut Alit Astri, SH., Nomor: 11 tanggal 19 Januari 2010, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Direktur : Dmitry Maslennikov;
Komisaris : Lily Sri Rahayu Lubis, SH.;

- Bahwa berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 20 Pebruari 2017 yang dituangkan dalam Akta Notaris Ni Wayan Dewi Kunci, SH, M.Kn No 02 Tanggal 20 Pebruari 2017, diadakan perubahan kepemilikan saham, dan susunan Direksi dan Komisaris, yaitu:

Direktur Uama : Kunstantin Kukushkin;
Direktur : Dmitry Maslennikov;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Lily Sri Rahayu Lubis, SH;

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Direktur PT. Selancar Property Services periode 2011 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan dalam perusahaan;
2. Bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan (Hotel Ecosfera);
3. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan;
4. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan luar perusahaan;
5. Menetapkan strategis perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan;
6. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan;
7. Memilih, menentukan dan mengawasi pekerjaan karyawan;
8. Menerima laporan kegiatan operasional hotel dari berbagai divisi atau bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa adalah Direktur yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan (Hotel Ecosfera), dimana Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengatur manajemen keuangan termasuk didalamnya mengatur mekanisme penerimaan pembayaran fasilitas hotel dan pencairan uang melalui money order;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata uang perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan lain diluar kepentingan perusahaan yang berasal dari pembayaran fasilitas kamar sebesar USD 82,812.40. dan pengambilan uang perusahaan dari rekening Bank sebesar Rp.723.488.750,- adalah dilakukan dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yaitu disaat Terdakwa menjabat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;
Ad.5. Unsur Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan adanya suatu perbuatan berlanjut disyaratkan adanya beberapa perbuatan yang termasuk kejahatan ataupun pelanggaran, yang masing-masing perbuatan itu dilakukan dalam tempo yang berbeda tetapi tempo waktu dimaksud tidaklah terlalu lama, dan

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, sehingga nampak sebagai rangkaian perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi I GUSTI KETUT ALIT ARYAWATI, saksi EMA WIDYAWATI, dan keterangan Ahli NOVAN PAMUNGKAS, bahwa penyelewengan penggunaan uang perusahaan PT Selancar Property Service (Hotel Ecosfera), terjadi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari hasil audit tertanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh auditor NOVAN PAMUNGKAS, terungkap adanya data tamu yang menginap di Hotel Ecosfera yang didalamnya memuat nama tamu, tanggal dan lamanya menginap, tetapi pembayarannya tidak disetorkan seluruhnya atau sebagiannya ke bagian accounting, demikian pula dari audit tersebut terlihat adanya selisih antara money order dengan bukti pengeluaran dana yang tercantum dalam bank statement, dimana peristiwa itu terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan secara berlanjut menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP maupun Pasal 372 KUHP, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang merupakan karyawan di PT Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) patut diragukan keterangannya, dan tidak adanya general audit yang diputuskan melalui RUPS, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar karena saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian bahkan bersesuaian pula keterangan ahli dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen, sehingga keterangan



saksi dan keterangan ahli serta hasil audit tersebut mempunyai nilai pembuktian yang dapat dijadikan dasar bukti untuk menentukan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum dan benar Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa: dokumen yang disita dari PT. Selancar Property Service (Hotel Ecosfera) harus dikembalikan saksi Kunstantin Kukushkin, sedangkan dokumen yang disita dari Terdakwa harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berusaha memungkirinya perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga sebagai pemegang saham yang sangat berjasa terhadap perusahaan karena Terdakwa yang secara factual merintis mulai pembangunan sampai pengoperasian hotel ecosfera;
- Terdakwa selama ini tidak menerima gaji dari perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dmitry Maslennikov tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang-barang/surat yang disita dari saksi Kunstantin Kukushkin, yaitu:
 - Photo copy yang telah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11, Tanggal 19 Januari 2010, Notaris/PPAT Ni Ketut Alit Astari, SH;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor: 02/SK/III/2010, tanggal 24 Pebruari 2010;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-33965.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010;
 - Photo copy yang telah dilegalisir NPWP: 31.167.277.8-906.000, an. PT. Selancar Property Services, terdaftar tanggal 05-03-2010;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 1672/IIU/PMA/2014, tanggal 7 November 2014;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Izin Gangguan, Nomor: 4755/BPPT/IG/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor: 220817004871, tanggal 25 September 2015;
 - Photo copy yang telah dilegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selancar Property Services, Nomor 02 Tanggal 20 Pebruari 2017, Notaris Ni Wayan Dewi Kunci, SH, M.KN;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 9 Pebruari 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;
- Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 9 Maret 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;
- Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 17 April 2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku Direktur Ecosfera Hotel;
- Data Room Sales Hotel Ecosfera, Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;
- Data Order Money Hotel Ecosfera, Tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;
- Data Pengeluaran Kas Hotel Ecosfera terkait Order Money, Tahun 2016, tanggal 2 Mei 2017;
- Data Bank Statement/Rekening Koran Maybank Hotel Ecosfera Tahun 2016;
- Data pemasukan dan pengeluaran Monthly Financial Statement Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data Salary Karyawan Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data pengeluaran Internet Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data Setoran Pajak Daerah, Hotel Ecosfera Tahun 2016;
- Data pengeluaran Rent Car Hotel Ecosfera, Tahun 2016;
- Data Program Lavu Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data komisi booking. com, Hotel Ecosfera, Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Data Hasil Audit Money Order tahun 2016 dan Room Sales bulan April 2011 sampai dengan Desember 2016 Nomor: 007/LAP-KP/ATS/UZ/VIII/2017, Hotel Ecosfera;

Dikembalikan kepada saksi Kunstantin Kuskushkin;

Barang-barang/surat yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Kwitansi DP IMB Hotel Ecosfera tanggal 12/07/2011, tertulis sebesar Rp. 75.000.000,-;
- 2 (dua) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat Perjanjian Pada Perekrutan, tanggal 04-10-2011, antara Dmitry Maslennikov dengan Dobryakov Vasily;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 05-11-2011, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-12-2011, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 10-01-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-02-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-03-2012, PT Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-04-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-05-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-06-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima Juni 2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-08-012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 1-11-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 09-10-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-11-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-12-2012, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-01-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 15.600.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-02-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-03-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-05-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 04-06-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-07-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-08-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 06-09-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-10-2013, PT. Selancar Property Services ES tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 09-11-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-12-2013, PT. Selancar Property Services tertulis 17.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-02-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-03-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 08-04-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 01-05-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-06-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-07-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 10-08-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-09-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 05-10-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-11-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07-11-2014, PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,-;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Photo copy yang dilegalisir, Surat Kontrak PT/01-16, tanggal 01-06-2016, antara Dmitry Maslennikov dengan Pavel Bachinin;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima bulan Juni 2016, PT. Selancar Property Services tertulis 53.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 04-08-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 03-09-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 01-10-2016, PT. Selancar Property Services tertulis USD 1.504,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-11-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 10-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 11-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis USD 714,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 20-12-2016, PT. Selancar Property Services tertulis IDR 8.500.000,- dan USD 864,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 20-01-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 03-02-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-03-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-04-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 05-04-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 06-06-2017, PT. Selancar Property Services tertulis USD 1.500,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 02-07-2017, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tertulis CASH FROM PAK DIMA, total Rp. 692.543.463,-;

Dikembalikan kepada terdakwa Dmitry Maslennikov;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. Made Suarja Teja Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)